

Edisi **221** | 2021

# MENANTI GEBRAKAN PIMPINAN BARU OMBUDSMAN RI 2021-2026







#### SUSUNAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Wanton Sidauruk

Redaktur

Heru Thajono Maharandy F Monoarfa

**Fuad Mushofa** Anita Widyaning P. Gossana Oktavia Nurul Istiamuji Yemima Dwi Kurnia


Fotografer

Nungky F Muhammad Fatra Dasa Siti Fatimah

Sekretariat

Abdul Muhaimin

**Zaenal Arifin** Hasti Aulia Imanda Kartika



Alamat Redaksi:

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920

Telpon: (021) 2251 3737


Email: humas@ombudsman.go.id Website: www.ombudsman.go.id











## **DAFTAR ISI**

Juni 2021/00 211 ISSN-0000-0000

#### **01** Tajuk

- Wajah Baru Ombudsman RI Periode 2021-2026
- Ngopi Bareng Ombudsman: Perayaan HUT dan Langkah Strategis di Era 4.0
- Infografis: Ombudsman RI Raih Penghargaan Kementerian Keuangan RI

- Ombudsman Sulteng Hanya Butuh 14 Hari Untuk Bantu Pelapor Dapatkan SHM
- Polda Jabar Sosialisasikan Perubahan Ketentuan dalam Seleksi SIPSS 2021 Sesuai Anjuran Ombudsman

#### Kabar Perwakilan

Warga Grobogan Dapat Bantuan Pemkab Berkat RCO

#### **03** Kabar Perwakilan

- Ombudsman Bali Siap Jadi "Universitas Kedua"
- Perkuat Standar Pelayanan Publik, Ombudsman Jambi Gandeng Dua Kabupaten
- PLN UID Banten Sampaikan Progres Pengadaan Listrik di Pulau Tunda

#### **04** Kiprah

- Polemik Impor Beras di Tengah Panen Raya
- Sah! Ekspor Benih Lobster Kini Dilarang
- Infografis: Lapor ke Ombudsman RI

#### **05** Kiprah

- Gerak Cepat Ombudsman Jatim Atasi Tiang Listrik di Tengah Jalan
- Ombudsman Babel Gagalkan Pungli Jutaan Rupiah dari PTSL
- Metode Focal Point Efektif Percepat Penyelesaian Laporan

#### **06** Suara Ombudsman

Kebijakan Seragam Sekolah Tanpa Diskriminatif dan Maladministrasi

#### **Peristiwa**

- Komitmen Ombudsman RI Cegah Maladministrasi di Sektor Kehutanan
- Ombudsman Maluku Utara Lakukan Kajian Cepat Vaksinasi Covid-19

#### **Peristiwa**

- Ombudsman Kepri Sarankan Bebenah Pengelolaan Limbah Medis
- Komisi A DPRD Sumatera Utara Harapkan Dukungan Ombudsman
- IPPT dan Siteplan Akhirnya Terbit Pasca Ombudsman Turun Tangan

#### **08** Peristiwa

Ombudsman RI dan Kompolnas Jalin Kerja Sama Pengawasan Fungsional

#### Suara publik

- Ombudsman DIY Bantu Pelapor Atasi Masalah BPJS
- Warga Desa Bonda Sampaikan Apresiasi; "Ombudsman Konsisten dan Berani Investigasi!"

#### **09** Peristiwa

Ombudsman RI Luncurkan Laporan Tahunan 2020

Mokhammad Najih: Perkuat Ombudsman RI dengan Optimisme

- Pengesahan Calon Anggota Ombudsman RI Periode 2021-2026
- Kegiatan Donor Darah dalam Rangkaian HUT Ke-21 Ombudsman RI
- Vaksinasi di Ombudsman RI
- Ngopi Bareng Ombudsman dalam Rangka HUT Ke-21 Ombudsman RI











# **Wajah Baru Ombudsman RI** Periode 2021-2026

Bertempat di Istana Negara Jakarta, Presiden Joko Widodo resmi melantik sembilan Pimpinan baru Ombudstik sembilan Pimpinan baru Ombuds-man RI 2021-2026. Acara dibuka dengan lagu Indonesia Raya, kemudi-an dilanjutkan pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36/P Tahun 2021, tentang Pengangkat-an Keanggotaan Ombudsman Repu-blik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2013-2026.

Setelah itu, seluruh Pimpinan baru Setelah itu, selurun Immpinan barun Ombudsman Ri mengucapkan Sumpah Jabatan Ombudsman Ri di hadapan Presiden Joko Widodo dan ditutup dengan dikumandangkannya kembali lagu Indonesia Raya serta ucapan se-lamat dari Presiden dan Wakil Presiden. Acara pelantikan berlangsung dengan dikirimat dari tatan pemperkahikan prekhidmat dan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Sembilan nama Pimpinan Ombudsman RI yang dilantik untuk masa ja-batan 2021-2026 antara lain:

- atan 2021-2026 antara lain:
  Dr. Mokh. Najih, S.H., M.Hum
  (Ketua merangkap Anggota)
  Ir. Bobby Hamzar Rafinus, MIA.
  (Wakil Ketua merangkap Anggota)
  Dadan Suparjo Suharmawijaya
  S.IP.,M.IP. (Anggota)
  Hery Susanto, S.P.I.M.Si. (Anggota)

- Indraza Marzuki Rais (Anggota)
- 6. Ir. Jemsly Hutabarat, S.H., M.M.
- 7. Dr. Johanes Widijantoro, S.H., M.H.
- (Anggota)
  Robertus Na Endi Jaweng, S.I.P.,M.A.P.
  (Anggota)
  Yeka Hendra Fatika, S.P (Anggota)

Sembilan nama tersebut merupa-kan bagian dari sejumlah nama, yang pada tanggal 2 Desember 2020 lalu telah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Semua nama-nawakilan Rakyat (DPR), Semula nama-na-ma yang digiukan, harus meladiu sejum-lah tahap seleksi oleh panitia seleksi dengan proses yang sangat ketat dan hati-hati. Sembilan nama di atas kemu-dian dipilih dan ditetapkan dalam musyawarah mufakat Komisi II DPR RI pada Kamis (28/1) setelah melewati uji kelawakan dan kanatutan.

kelayakan dan kepatutan.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Midoda menyatahan bahwa pelayanan publik adalah wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Negara disebutkan hadir Jika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima nepat, profesional, dan berkeadilan. "Mewujudkan pelayanan publik yang prima memerlukan ikhidari yang berkelanjutan, transformasi sistem tala kelida dan penjudian pangarangan publik prasa sistema pangarangan publik prasa prasa pengangan publik prasa kelida dan penjudian pangarangan publik prasa pangarangan pangarangan pangarangan pangarangan publik prasa pangarangan panga Dalam sambutannya, Presiden Joko formasi sistem, tata kelola, dan perubahan mindset juga budaya kerja bi-rokrasi kita, dari budaya senang dilayani menjadi budaya melayani," tutur Presiden loko Widodo

den Joko Widodo. Presiden Joko Widodo turut mem-berikan apresiasi kepada Ombudsman RI yang telah mengawal penyelengga-raan pelayanan publik di Indonesia. Apalagi di tengah situasi pandemi yang serba tidak pasti dan memakas aemua sektor. tergatuk pelayanan publik termasuk pelayanan publik untuk bertransformasi dan berinovasi agar mampu melayani secara efisien agar mampu melayani secara efisien. "Saya menyadari banyak hali yang sudah kita capai, dan juga banyak hal yang perlu kita perbaiki. Saya yakin Om-budsman Republiki Indonesia juga telah menemukan berbagai kekurangan yang perlu kita perbaiki. Catatan ini sangat penting untuk mendorong pe-mokatan stangar kualtars. pelaganan ningkatan standar kualitas pelayar publik di masa yang akan datang," kata Presiden Joko Widodo.

Usai dilantik di Istana Negara, para Pimpinan baru Ombudsman RI melaku Pimpinan baru Ombudsman Ri melaku-kan serah terima jabatan dengan Pimpinan Ombudsman Ri periode se-belumnya pada Senin (22/2) di Kantor Ombudsman Ri Jakarta. Kegiatan terse-but disaksikan secara daring oleh seluruh Insan Ombudsman. Selaku Ketua Ombudsman Ri yang-baru Dr. Ketua Ombudsman RI yang baru, Dr. Mokh. Najih, S.H., M.Hum mengharapkan adanya kerja sama yang baik dari seluruh Insan Ombudsman RI untuk seluruh Insan Ombudsman RI untuk menghadapi tantangan ke depannya. 
"Kami memohon dukungan dari Insan 
Ombudsman RI dalam melaksanakan tugas-tugas Ombudsman serta melak-sanakan fegory yang ditinggalkan oleh Pimpinan sebelumnya," ujar Najih dalam samkangan.

Kegiatan serah terima jabatan bertujuan untuk meneruskan tongkat es tafet kepemimpinan dari Pimpinan Om 2016-2021 Pimpinan Ombudsman RI 2021-2026

Pimpinan Ombudsman RI 2021-2026. Sementara proses transisi berupa materi induksi telah berjalan dengan sangat baik pada awal Februari 2021. Acara serah terima jabatan dihadiri langsung oleh seluruh pimpinan baru dan pimpinan lama, Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dr. Ir. Hi Pembangunan Nasional Dr. Ir. Hi-mawan Hariyoga Djojokusumo, MSc., Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Suganda Pandapotan Pasanibu, dan seluruh Insan Ombudsman RI yang menyaksikan secara daring. Selamat bertugas, Pimpinan baru Ombudsman RII Semoga senantiasa amanah dan kuat dalam mengembuki dan miski dan mis

visi dan misi Ombudsman RI hingga akhir masa jabatan nanti.



#### Ngopi Bareng Ombudsman: Perayaan HUT dan Langkah Strategis di Era 4.0

Ombudsman RI kembali meng-gelar acara Ngopi Bareng Ombuds-man dalam rangka HUT Ombudsman RI yang ke-21, sekaligus menjadi ajang nalan bagi Pimpinan Ombudi man RI 2021-2026. Acara dilakukan man RI 2021-2026. Acara dilakukan secara daring dengan mengundang rekan-rekan media pada Rabu (10/3). Hadir secara langsung seluruh Pimpinan baru Ombudsman RI 2021-2026; Ketua Ombudsman RI Mokham-mad Nijih Wakil Kotus Ombudsman 2020, Retua Umbuushian Ri Mokarimad Najih, Wakii Ketua Ombudsman Ri Bobby Hamzar Rafinus, dan para Anggota yaitu Hery Susanto, Indraza Marzuki Rais, Jemsly Hutabarat, Johanes Widijantoro, Robert Na Endi Jaweng, dan Yeka Hendra Fatika.

Ngopi Bareng Ombudsman kali ini mengusung tema 'Ombudsman RI Era 4.0 di Masa Covid 19', yang berkaitan dengan pentingnya layanan teknologi dan informasi dalam sistem pelaporan. Terlebih kondisi pandemi yang menun tut inovasi teknologi guna mengatasi periode tatap muka yang terbatas.

"Pada era industri 4.0 di tengah

"Pada era industri 4.0 di tengah kondisi pandemi yang belum reda, kita harus menang melawan Covid-19. Per-ekonomian dan kondisi sosial sangat berdampak secara nasional. Ombuds-man berkewajiban memberi kontribusi positif bagi masyarakat dan penyelenggara pelayanan," tutur Mokhammad Maiib

la juga melihat pergantian Pimpinan Ombudsman RI dapat menjadi salah Ombudsman RI dapat menjadi salah satu momentum yang tepat, untuk meningkatkan kedekatan dengan ma-syarakat melalui pengembangan tek-nologi. Najih mengungkapkan, salah satu program utama yang menjadi highight di bawah kepemimpiana ge-nerasi ke-4 Ombudsman RI ini, adalah meningkatkan kualitas pelayanan ber-basis *online*. Salah satunya melalui pengembangan SIMPel atau Sistem In-Manajemen Penyelesaian Laporan.

"SIMPeL generasi ke-4 ini kita harar "SIMPet, generasi ke-4 ini kita harap-kan menjadi instrumen kerja bagi seluruh insan Ombudsman, baik di ingkat pusat maupun daerah, sehing-ga memudahkan peryelesaian laporan pengaduan masyarakat tentang pe-layanan publik, 'tutur Najih, 'kutur Najih, 'kutur Najih, 'kutur nya, era industri 4.0 dalam sistem pe-layanan terhentuk karean tuntutan layanan terbentuk karena tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, Ombudsman harus bisa mengambil peran seman harus bisa mengambil peran se-bagai penjamin mutu, untuk memasti-kan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan sehingga komunikasi dan koordinasi lintas instansi dan masyarakat dapat diselenggarakan secara virtual. Di sisi lain, Ombudsman juga akan persembangkin, sumber da se manu-

mengembangkan sumber daya manu-sianya agar pelayanan yang diberikan oleh Ombudsman RI kepada masyarakat meniadi lebih maksimal. (ORI) harus melayani pengaduan dari tingkat pelembagaan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat pusat sampai di tingkat desa. Sementara kita masih mampu melayani pengaduan itu di tingkat ibu kota provinsi. Mudah-mu-dahan, dengan pola pelayanan secara online dengan meningkatkan SIMPeL generasi ke-4 itu, kita harapkan masyarakat mampu mengakses pengaduannya lewat pola-pola yang bisa mendekatkan Ombudsman ke masya-

Pada kesempatan yang sama, Waki Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus menyatakan bahwa Ombuds-man akan bekerja seoptimal mungkin

agar korupsi, kolusi, dan nepotimes tidak terjadi lagi. Dia pun menjelaskan bagaimana Ombudsman RI bekerja sesuai Undang-Undang (UU) yang ber

"Dalam masa 5 tahun ke depan, "Dalam masa 5 tahun ke depan, diberlakukan langkah-langkah agar penyebab maladministrasi di internal ORI juga tidak terjadi. Misalnya penundaan berlarut, maka kami akan melakukan langkah-langkah agar tumpukan laporan masyarakat yang tak terselesalikan untuk bisa secara bertahan dan pasti akan tensi kira keria. tahap dan pasti akan terus kita kerjakan. Sehingga nantinya tidak terjad

kan. Sehingga nantinya tidak terjadi lagi penyelesaian laporan masyarakat yang lewat waktu," ucap Bobby. Tak hanya mengulas langkah strate-gis Ombudsman terkait revolusi indus-tri 4.0, Mokhammad Najih juga mengu-capkan terima kasih kepada mas-yarakat yang sudah menyampaikan keluhan dan pengaduan ke Ombuds-man sebasai inetuk nartirisasi aktif man, sebagai bentuk partisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik

"Terima kasih juga kepada penye lengara pelayanan atas respon dan koordinasi membangun kerja sama kelembagaan. Dengan saling memaha-mi peran dan tugas masing-masing lembaga. Tanpa kerja sama dengan penyelenggara pelayanan, penyelesa ian pengaduan masyarakat sulit disele saikan sesuai tenggat waktu," tambah

Pada acara Ngopi Bareng Ombuds-Pada acara Ngopi Bareng Ombuds-man turut dilaksanakan pemotongan tumpeng sebagai bentuk syukur atas perayaan hari jadi Ombudsman ke-21, serta penyerahan potongan tumpeng kepada perwakilan rekan media yang hadir.

Mewujudkan pelayanan publik yang prima memerlukan ikhtiar yang berkelanjutan, transformasi sistem, tata kelola, dan perubahan mindset juga budaya kerja birokrasi kita, dari budaya senang dilayani menjadi budaya melayani, 👊

-Presiden Joko Widodo-









## **Ombudsman Sulteng Hanya Butuh 14 Hari untuk Bantu Pelapor Dapatkan SHM**

Ombudsman RI Perwakilan Su wesi Tengah berhasil menyele lawesi Tengah berhasil menyele-saikan laporan masyarakat terkait masalah pelayanan SHM di BPN Kabupaten Donggala. Laporan ini disam can oleh warga keturunan Tiong bernama Ang Franky Anthony Christian Theodore, dan Telly Liong (Franky Cs).

"Kami sebagai keturunan Tionghoa yang awalnya tidak tahu tugas dan fungsi Ombudsman RI, sangat mengtungsi Ombudsman RI, sangat meng-apresiasi respon Ombudsman RI Sul-teng dalam menyelesaikan kasus yang kami hadapi. Semoga Ombudsman RI tetap dalam komitmennya dalam mem-berikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, kata Franky. Kasus Franky berawal dari ketidak-putasannya atas pelawanan BPN Kabu-putasannya atas pelawanan BPN Kabu-

puasannya atas pelayanan BPN Kabu-paten Donggala yang tidak memproses pemecahan SHM miliknya. Sementara itu, BPN Kabupaten Donggala beralasan bahwa permohonan Franky tidak

dapat diproses karena ada pihak lain yang menggugat Hak Atas Tanah milik

Namun Franky tetap memberanikan diri untuk melapor kepada Ombuds diri untuk melapor kepada Ombuds-man RI Sulteng pada 19 Januari 2021. Kemudian pada 2 Februari 2021, Om-budsman RI Sulteng memberikan infor-masi tindak lanjut atas laporan Franky, bahwa permasalahan tersebut sudah mendapatkan kesepakkatan penyelesai-an dari pihak BPN Kabupaten Dongga-la serra meminta Franky untuk sesera. la, serta meminta Franky untuk segera melakukan permohonan pemecahan sertifikat tersebut.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulteng, Sofyan Farid Lembah, men-jelaskan bahwa Franky sebenarnya sudah memberikan komplain ke BPN Kabupaten Donggala sejak September 2020. Namun karena tidak mendapat kejelasan, Franky pun melapor ke Om-budsman RI Sulteng, Dalam waktu 14 hasil Janese a steha fetindakhait. hari, laporan sudah ditindaklanjuti

sesuai dengan prosedur hingga akhir-nya Franky mendapatkan pelayanan erupa pemecahan SHM miliknya. "Tanggal 28 Januari 2021, kita sudah melakukan pemeriksaan langsung ke Kepala BPN Kabupaten Donggala. Pada pertemuan tersebut, pihak BPN berse-dia untuk memproses pemecahan SHM milik Fandy sesuai dengan keten-tuan yang berlaku dalam 14 hari kerja. jelas Sofyan. Ia juga menambah, bahwa Ombudsman RI selalu siaga melakukan perbalikan dalam pe-layanan publik dan akan mencegah terukan pemeriksaan langsu jadinya maladministrasi. "Siapapun itu, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah. Hal itu dilindungi oleh Un-



#### Polda Jabar Sosialisasikan Perubahan Ketentuan dalam Seleksi SIPSS 2021 Sesuai Anjuran Ombudsman

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat menghadiri kegiatan Pakta In-tegritas Seleksi Penerimaan Siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun Ajaran 2021, Panda Polda Jabar, di Aula Moeryono Polda labar pada Senin (25/01), Turut hadir para Pengawas Eksternal, Pengawas Internal, serta perwakilan peserta seleksi dan orangtua/wali.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Biro SDM Polda Jabar, Kombes Pol Solichin mewakili Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Dofiri menyampaikan sam-butan mengenai komitmen yang kuat agar seleksi penerimaan Siswa Sekolah pektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) TA 2021 Panda Polda labar dapat terlak ana secara bersih, transparan, akunta-el, dan humanis. Selain itu, di masa andemi ini, kegiatan seleksi harus

dilakukan dengan perlakuan khusus dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Pasca kegiatan penandatanganan pakta integritas oleh panitia, peserta, dan orangtua/wali selesai dilakukan, AKBP Saptono selaku Ketua dilakukan, AKBP Saptono selaku Ketua Pelaksana menyampaikan sosialisasi kepada peserta dan orangsuarwali mengenai kesiapan Seleksi Peneriman Sikwa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) T.A. 2021 Panda Polda Jabar. Hal ini dilakukan sebagai tindak Jahar. Hal ini dilakukan sebagai tindak saat rapat koordinasi 21 Januari 2021. Adapun dalam materi vang disam-

Adapun dalam materi yang disam-paikan, telah mengakomodir Ketentuan paikan, telah mengakomodir ketentuan Surat Keterangan Hasil SWAB Antigen sebagaimana Pengumuman Kapolri Nomor: Peng/5i/IDik.21./2021 Tanggal 15 Januari 2021, Tentang Perubahan Atas Sebagian Isi Pengumuman Kapolri Nomor: Peng/1/I/Dik.2.1./2021, Tanggal

Siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) TA 2021. Marzuqo Septianto, Koordinator Pengawas Eksternal Ombudsman RI Jabar mengapresiasi langkah presendi yang dialukun yang dialukun perubahan SOP yang menjadi ketentuan dan yarat pelaksanaan seleksi Penerimaan Siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sajarian (SIPSS) Talor Polisi Sumber Sajarian (SIPSS) Talor Polisi Sumber Sajarian (SIPSS) Talor Alam yang maupun daring, Kegiatan penandatanganan Pakta integritas dan pemaparan mater sosaliassi ini dilaksanakan sesuai protokol kesehatan dalam mengantispasi protokol kesehatan Ombudsman RI Jabar mengapresiasi mengantisipasi penyebaran Covid-19.



### Warga Grobogan dapat Bantuan Pemkab Berkat RCO

Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah melakukan tindak lanjut atas laporan terkait pelayanan Pemerin-tah Kabupaten Grobogan dalam pelayanan kesejahteraan sosial bagi layanan kesejahteraan sosial bagi warga tidak mampu. Hasanova Uluhesi, pelapor yang tercatat sebagai warga Desa Pulongrambe, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, mengeluhkan ia tidak menerima bantuan dari Pemkab Grobogan untuk biaya pengobatan penyakit vang diskerikan dari Pemkab Grobogan untuk biaya pengobatan penyakit yang dideritanya.

Hasanova merupakan masyarakat yang tergolong memiliki kemampuan ekonomi rendah dan kondisi kesehatekonomi rendah dan kondisi kesehat-an yang sedang kurang balik. Situasi ini membuat ekonomi keluarganya pun menjadi semakin memburuk. Menurut keterangan Hasanova, ia sempat di-rawat di rumah sakit swasta di Grobo-gan. Namun karena keterbatasan uang dan tak punya BPJS Kesehatan, Hasa-pun, serakera, audan di na menjalani nova terpaksa pulang dan menjalani perawatan di rumah.

berinisiatif untuk menyampaikan pengaduan langsung kepada pemerintah setempat, namun tidak mendapatkan

"Laporan yang masuk ke Ombuds "Laporan yang masuk ke Ombuds-man RI Perwakilan Jawa Tengah pada 20 Januari 2021, langsung ditindaklan-juti melalui mekanisme Respon Cepat Ombudsman (RCO), dengan meminta klarifikasi kepada Pemkab Grobogan," ujar Kepala Perwakilan Ombudsman RI Pansakilan Jahang Ski Esrika, Beropa Perwakilan Jateng, Siti Farida. Respon Ombudsman Jateng terkait laporan Hasanova merupakan wujud komitmen Ombudsman Jateng untuk selalu me-mastikan bahwa hak-hak masyarakat

mastikan bahwa hak-hak masyarakat dapat terpenuhi.

Kepala Dinsos beserta jajaran segera merespon dengan cepat dan turun langsung ke lapangan untuk meninjau kondisi Hasanova. Pemkab Grobogan juga melakukan koordinasi dengan justan terkisi. "Seharaji hasili dengan instansi terkait. "Sebagai hasil, Pemkab Grobogan telah mendaftarkar Pelapor untuk memperoleh Jamkesda

Selain itu, Pemkab Grobogan juga telah berkoordinasi dengan pihak sekolah tempat anak Pelapor, dan telah membebaskan biaya pendidikan bagi anak Pelapor selama menjadi siswa di SMK Pelapor selama menjadi siswa di SMK. Bahkan, Kadinsos Pemkab Grobogan juga melakukan verifikasi rumah Pe-lapor untuk kepentingan bantuan yang akan diberikan oleh Pemkab Grobo-gan, lanjut Farida. Kepala Ombudsman Jateng menga-peristri langkah Grobo-

presiasi langkah cepat Pemkab Grobo-gan. Farida berharap, ke depannya Pemkab Grobogan dapat memberi per hatian bagi warga kurang mampu dengan mendata ulang warganya, teru-tama yang memenuhi syarat peneri-maan bantuan kesejahteraan sosial di



#### Ombudsman Kalsel **Bangun Poin-Poin** Strategis Bersama Sekda

patuhan Standar Pelayanan Publik, Ombudsman RI Perwakilan Jambi melaksanakan kegiatan penandata-nganan Rencana kerja dengan Kabu-paten Sarolangun dan Kabupaten Bungo. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanan Nota Kesepakatan antara Ombuds-man Jambi dengan dua kabupaten tersebut, sekaligus bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas pe-lawanan pubiki. melaksanakan kegiatan penandatalayanan publik

Selain dalam rangka koordinasi untuk membicarakan poin-poin strate-gis sebagai upaya peringkatan kualitas pelayanan publik, kunjungan ini juga sebagai ajang, silaturahmi bagi Kepala Perwakilan Ombudsman Kalse Jang baru dilantik pada awal Januari 2021 lalu; Hadi Rahman. Belau disambut oleh Penjabat (P.) Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Amwar, yang cirtampini, Jaha Asistan Administrasi untuk membicarakan poin-poin strate didampingi oleh Asisten Administrasi Umum Adi Santoso, dan Asisten Pere omian dan Pembangunan Syaiful

Penanganan banjir oleh pemerintah daerah di lingkungan provinsi Kalsel menjadi topik pembuka dialog. Hadi Rahman menyampaikan hasil

emantauan dan tindak lanjut yang telah dilakukan sesuai tugas dar wenangannya, yaitu beberapa temuan mengenai kendala petugas teknis di lapangan dalam hal evakuasi dan pe lapangan dalam hal evakuasi dan pe-nyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak. Atensi juga diberikan ter-hadap langkah-langkah mitigasi ben-cana yang dilakukan pemerintah daerah.

Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Perwakilan Muhammad Fir-hansyah menambahkan, Ombudsman nansyah menambankan, Ombudsman secara khusus mengharapkan Pem-prov Kalsel untuk membantu men-dorong Pemerintah Kabupaten/Kota agar lebih aktif melakukan upaya miti-gasi bencana mengurangi dampak banjir. Sebagai contoh, Pemerintah agar lebih aktif melakukan upaya miti-gasi bencana mengurangi dampak banjir. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Banjarmasin yang melakukan pe-nataan bantaran sungai pada bebera-pa titik kritis banjir di Kota Banjarmasin. Langkah pro aktif harus menjadi perha-tian khusus, mengingat masih adanya. beberapa wilayah yang terdampak banjir, seperti di Kelurahan Sungai Tabuk dan Jalan Gubernur Syarkawi di i labuk dan Jaian Guberhur Syarkawi di wilayah Kabupaten Banjar, akses jalan dan beberapa perumahan di Kabupa-ten Barito Kuala, Tanah Laut, dan yang terbaru di Kabupaten Balangan. Selain masalah banjir, dialog juga

membahas mengenai pentingnya penyediaan focal point. Sebagaimana diungkapkan Hadi Rahman, "Fungsi focal point adalah mempercepat penyelesalan laporan masyarakat melalui dukungan pimpinan dalam hali in Gubernur maupun Sekretaris Daerah, guna menghubungkan Omhurksman Janesune dengan Instansi budsman langsung dengan Instansi Terlapor yang berkompeten dalam

Terakhir, Ombudsman membahas Terakir, Ombudsman membahas erkait rencana pembaharuan Perjanji-an Kerja Sama (PKS) antara Ombuds-man Ri dengan Pemerintah Provinsi Kaled yang terakir dilaksanakan pada tahun 2018. Hal ini disikapi positif oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, yang juga memberikan masukan pada PKS yang akan dilaksanakan dapat pemurat ketentana labih detali khu. memuat ketentuan lebih detail, khususnya dalam hal dukungan dan saran dari Ombudsman terhadap langkah Pemerintah Daerah saat melakukan dari Ombudshan terhadap langkan Pemerintah Daerah saat melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdampak terhadap pe-ningkatan kualitas pelayanan publik di

Pemprov Kalsel juga menyam-paikan kesiapannya untuk membantu mendorong pelaksanaan PKS dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, Kesiapan ini di sambut baik oleh Ombudsman, khusambut baik oleh Ombudsman, khu-susnya terkait dengan rencana pelak-sanaan Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (di 13 Kabupaten dan Kota di Kalsel), yang merupakan agenda tahunan Ombudsman Ri dalam melakukan pengawasan pelayanan publik pada Pemerintah Pusat (Kementerian) dan Pemerintah Daerah

Di akhir kunjungan, Hadi Rahman dan Roy Rizali Anwar bertukar nomor dan Roy Rizali Anwar bertukar nomor kontak masing-masing. Secara khusus, Roy Rizali Anwar menyampaikan dukungan dan kesiapan Pemprov Kalsel untuk terus menjalin kerja sama dan koordinasi yang baik dengan Om-budsman. "Pada prinsipnya, kami siap membantu Ombudsman RI Perwakilan Rizale untuk Gersara Inperwakilan Rizale untu Kalsel untuk secara langsung mendorong penyelesaian laporan masya rakat sesuai kewenangan dan tang-gung jawab kami. Ini merupakan salah entuk ikhtiar dan komitmen kami









# Ombudsman Bali Siap Jadi "Universitas Kedua"

Ombudsman RI Perwakilan Bali mendapat kunjungan dari dua pergu-ruan tinggi di Bali dalam rangka menjalin kerja sama, serta wujud partisipasi lembaga negara dalam memaju-kan dunia pendidikan. "Kami ingin ombudsman Bali menjadi universitas kedua, atau *Ombudsman as a second university,*" ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Bali, Umar Ibnu pada Selasa (23/2).

Universitas kedua yang dimaksud adalah menjadi sumber informasi dan oase belajar bagi para penuntut ilmu. Tentunya hal ini sesuai dengan kerangka tugas dan fungsi, serta tujuan Om ka tugas dan fungsi, sera tujuan Om-budsman yaitu membantu mencip-takan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan prait-tik-pratiki maladimisitzasi, diskirimin-si, korupsi, dan nepotisme. Kerja sama ini merupakan sesuatu yang positif, dan menunjukkan betapa pentingnya ke-beradaan Ombudsman dalam pengem-banana limu pencerabuan. bangan ilmu pengetahuan.

Kedua perguruan tinggi yang melakukan kunjungan ke Ombudsman Bali yakni Universitas Ngurah Rai Bali dan Institut Pariwisata dan Bisnis Bali. dari institut Pariwasa dari bishis bali. Mereka memiliki misi yang sama; ingin memperkuat kerja sama dalam hal ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pence-

gahan korupsi. Saat bertatap muka dengan Ombudsman Bali, Rektor Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional (IPB Internasional) Bali I.G.M Sudjana, mengatakan bahwa sesuai Edaran Direktorat Jendebahwa sesuai Edaran Direktorat Jende-ral Pendidikan Tinggi setiap perguruan tinggi wajib memberikan pembelajaran anti korupsi. "Maka tidak salah jika kami mengajak Ombudsman Bali untuk ber-gandengan tangan mewujudkan pendi-dikan tersebut."

Pernyataan I.G.M Sudjana jelas sejalan dengan keyakinan Ombudsman jika salah satu pintu masuk korupsi adalah pelayanan publik. Pelayanan publik yang tidak layak, dapat membu-ka lebar pintu korupsi. Prinsipnya, Om-budsman Bali dan IPB Internasional Bali bersepakat untuk menjalin kerja sama dengan menandatangani MoU. Bentuk kerja sama yang dimaksud antara lain, dengan membuat seminar atau webinar kepada mahasiswa di masing-ma-sing prodi secara berkala bersama Ombudsman RI sebagai narasumber dan memberikan sertifikat untuk para ma-

Ombudsman Bali meminta untuk Ombudsman Bali meminta untuk IPB Internasional memberikan doku-men secara tertulis yang memuat me-ngenai kebutuhan yang diinginkan da-lam lingkup MoU. Selanjutnya Ombuds-man Bali akan meneruskan perihal ini ke Ombudgan Bil di Busat Karaa. ke Ombudsman RI di Pusat. Karena dalam pembuatan MoU, tim dari pusat juga harus mengetahui dan memberikan arahan kepada Ombudsman Ri

Bali.
Selanjutnya, Universitas Ngurah Rai
Bali menawarkan kerja sama yang nantinya diformalkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS). Menariknya, UNR
tidak sekadar meminta Ombudsman untuk sebatas mengisi seminar, namun juga meminta Ombudsman membuka pintunya bagi mahasiswa UNR yang akan magang dan menawarkan Insan Ombudsman Bali yang ingin menem-puh program S2. Tentu saja, tawaran ini disambut baik oleh Ombudsman Bali. Apalagi hai seperti itu bukan kali perta-ma bagi Ombudsman Bali. Tahun lalu, Ombudsman Bali bahkan menerima mahasiswa magang dari perguruan inggi luar Bali, yakni dari Makasara. Wujud Ombudsman sebagai universika kedula ini jua perlipih dari didilih-sika kedula ini jua perlipih dari didilihakan magang dan menawarkan Insar

sitas kedua itu juga terlihat dari dipilihnya Ombudsman menjadi objek penelitian, baik oleh mahasiswa S1 atau yang menempuh S2. "Kami mencatat, setidakmenempuh S2. "Kami mencatat, setidak-nya ada lima mahasiswa baik S1 dan S2 yang skripsi atau tesisnya mengenai Ombudsman Bali, tentu dalam sudut pandang kajiannya masing-masing." ujar Ibnu Umar.

Dari sisi Ombudsman, peran perguruan tinggi tentu sangat strategis se bagai mitra untuk meluaskan resonansi pencegahan maladministrasi. Sebagai institusi yang diisi kaum terdidik, Perguruan Tinggi diyakini akan mampu mem-pengaruhi masyarakat secara positif untuk meningkatkan kualitas ragam penelitian, kampanye, sosiali si, dan sebagainya. Secara

sama antara Ombudsman dengan s jumlah Perguruan Tinggi di Bali sudah dirintis sejak tahun 2019 lalu. Ada lima dirintis sejak tahun 2019 lalu. Ada lima Perguruan Tinggi yang sudah menan-datangani MoU dengan Ombudsman, antara lain; Universitas Negeri Udaya-na, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Wira Bhakti Denpasar, Universitas Ngurah Rai Dempasar, Universitas Mahasaraswati Denpasar, dan Universitas Pendidikan Nasional Denpasar.

Maksud dan tujuan MOU tersebut adalah untuk meningkatkan koordinasi antara para pihak dalam bidang pendi antara para pinak dalam bidang pendidikan tinggi dalam bidang pendidikan tinggi dan pelayanan publik serta mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun ruang lingkupnya meliputi pencegahan maladministrasi di ling-kungan Perguruan Tirget, penyekesian kungan Perguruan Tinggi, penyelesaian laporan masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi, penelitian dan pengkaji an terkait pelayanan publik, serta peng abdian masyarakat.

Ketika Ombudsman Bali bertekad Ketika Ombudsman Bali bertekad membuka dirinya sebagai Universitas Kedua, maka harus siap juga dari sisi pelaksanaannya. Misalnya penyediaan data dan informasi yang bisa diakses dengan mudah sewaktu-waktu, terma-suk di dalamnya kelengkapan dan aktu-alitas data. Kesiapan SDM dalam mem-barikan ketarangan dan informasi uang berikan keterangan dan informasi yang jelas, terarah, dan sesuai dengan yang diinginkan, juga menjadi faktor pen

dinginkan, juga menjaga didukung.
"Ke depannya, saya membayangkan jilada dalam waktu tertentu, sepekan sekali misalnya, Ombudsman Bali menerima sejumlah mahasiswa untuk berdialog, berdiskusi, mencermati fenomena nebayanan publik kemudian merumuskan langkah-langkah perbaikan yang bisa dijalankan bersama. Tentu edikat sebagai Universitas Kedua itu



## **PLN UID Banten Sampaikan Progres Pengadaan Listrik** di Pulau Tunda

Ombudsman RI Perwakilan Provin-si Banten menerima kunjungan dari PLN UID Banten dalam rangka penyampaian progres pelaksanaan saran Ombudsman Banten, terkait peng-adaan listrik di Pulau Tunda serta memberikan perangko edisi khusus 75 Tahun Hari Listrik Nasional

Kunjungan dilakukan oleh Manajer Komunikasi PLN UID Banten Melva Yusmawati beserta jajaran, dan diteri-ma langsung oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten Dedy Irsan, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ein Murapai (an Al Siti Maladministrasi Eni Nuraeni, dan Ai Siti Hajizah selaku staf Sekretariat Ombudsman RI Perwakilan Banten.

man RI Perwakilan Banten. Dedy menyambut baik kunjungan ini, dan berharap agar pelaksanaan su-pervisi dan permibinaan kepada masya-rakat pengelola listrik di Pulau Tunda bisa segera terwujud serta bermanfaat bagi masyarakat di Pulau Tunda, "Kami mengapresiasi PLN UID Banten yang telah melakukan progres-progres pelaksanaan saran yang kami sampaikan, semoga rencana supervisi dan naan tersebut dapat segera ter

Selanjutnya, Melva menyampaikan bahwa dalam rangka menindaklanjuti saran yang disampaikan oleh Ombuds-man Ri Perwakilan Provinsi Banten, PLN UID Banten telah melakukan beberapa upaya. Seperti kunjungan ke Pulau Tunda untuk melakukan analisis dan kajian, rapat koordinasi dengan beberapa bidang di lingkungan PLN UID Banten dan PLN Pusat, serta menyepakati bentuk dari supervisi dan pengelakati bentuk dari supervisi dan pengelalistrik di Pulau Tunda.

\*\*Tindak lanjut tersebut, jika tidak ada halangan akan kami laksanakan di bulan tisa tahun ini, dan kami akan bulan tisa tahun ini, dan kami akan Tunda untuk melakukan analisis dan

bulan tiga tahun ini, dan kami akan selalu memberi informasi secara lisan selalu memberi informasi secara lisan dan tertulis kepada Ombudsman ter-kait progres pelaksanaannya sebagai bentuk tanggung jawab kami, 'jelas MeNa. Selain Itu, MeNa juga menjelas-kan bahwa dalam rangka memperingati Hari Listrik Nasional, PLN menerbitkan perangko edisi khusus 75 Tahun Hari Litrisk. Nasional dan memberikan Listrik Nasional dan memberikan langsung kepada Dedy Irsan selaku Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten.

Perlu diketahui, bahwa pada tahun 2020 Ombudsman RI Perwakilan rovinsi Banten melakukan kajian

singkat *Rapid Assesment* dengan tema "Peran Pemerintah dalam Penyediaan Listrik di Pulau Tunda Kabupaten Serang". Dari kajian tersebut dirumuskan beberapa saran yang telah disampaikan kepada beberapa pihak, yaitu Pemprov Banten agar dapat mereali-sasikan pemberian hibah pembangkit

sasikan pemberian hibah pembangkit listrik (Genset 300 KVA) di Pulau Tunda pada tahun 2021. Selain itu Ombudsman juga mem-berikan saran kepada PLN UID Banten agar melakukan supervisi dan pember naan pengelolaan listrik kepada BUMDes dan Pemdes Wargasara, saran leanada Bemkah Serana arar melaku. BUMDes dan Pemdes Wargasara, saran kepada Pembah Serang agar melaku-kan pembinaan kepada Pemdes dan BUMDes Wargasara melaki Didhogs warga yang tidak mampu. "Berdasarian hal tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten dan terus melakukan monitoring selain kepada PLN UID Banten dan Pemerinah Provinsi Panten pembah Pun Julia Banten sera Pembah Provinsi Banten pembah Pun Julia Banten sera Pembah Provinsi Banten pembah Pun Julia Banten sera Pembah Provinsi Banten sera Pembah Pun Julia Banten sera Pembah

tah Provinsi Banten, serta Pemkab Serang untuk memastikan bahwa saran yang disampaikan oleh Ombudsman dapat dilaksanakan secara keseluruh an," tutup Dedy.





#### Perkuat Standar Pelayanan Publik, Ombudsman Jambi Gandeng Dua Kabupaten

Dalam rangka memperkuat Kepa-tuhan Standar Pelayanan Publik, Om-budsman RI Perwakilan Jambi melaksanakan kegiatan penandatanganan Rencana Kerja dengan Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Bungo. Kegiat an ini merupakan tindak lanjut dari

penangatanganan Nota Kesepakatan antara Ombudsman Jambi dengan dua kabupaten tersebut, sekaligus bentuk komitmen untuk meningkatkan kuali-tas pelayanan publik.

Penandatanganan Rencana Kerja atau Renja dilakukan secara bergantian di masing-masing kabupaten oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, Jafar Ahmad. Di Kabu-Provinsi Jambi, Jafar Ahmad. Di Kabu-paten Sarolangun, penandatanganan dilakukan pada Rabu (3/2) oleh Sek-retaris Daerah Sarolangun Endang Abdul Naser, Sementara di Kabupaten Bungo penandatanganan dilakukan oleh Sekda Mursidi pada Kamis (4/2), Jafar Ahmad memaparkan bebera-pa pesan kepada para kepala Organi-sasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir, salah satunya untuk meningkat kan kualitas pekayanan publik kepada

kan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Ia menjelaskan bahwa saat ini pelayanan publik di Jambi masih sebatas pada penguatan

saat ini pelayanan publik di Jambi masih sebatas pada penguatan layanan secara fisik. Untuk kualitas pelayanan seperi kompetensi petugas dan penanganan pengaduan masih relatif minim. 'Yang kita nilai selama ini masih cara kita membuat fisik pengguna Jayanan nyaman, Yang diharapkan adalah fisik dan pesiki pengguna Jayanan samadan psikis pengguna layanan samasama nyaman," jelas Jafar Ahmad.





# Polemik Impor Beras di Tengah Panen Raya

Pemerintah memutuskan akan melakukan impor beras untuk menjaga ketersediaan stok, kelancaran pasokan, dan kestabilan harga beras, Alasannya, kebijakan ini diperlukan guna memastikan ketersediaan beras sepanjaig tahun 2021. Namun, kebijakan ini menuai polemik dari berbagai kalangan terutama para petani, yang tengah menikmati situasi panen raya.

Ombudsman Ri Jiuga termasuk pihak yang kontra akan keputusan tersebut, dan sudah meminta pemerintah untuk menunda impor beras hingga awal Me 2021. Temuan awal Ombudsman Ri menunjukkan adanya potensi maladmistrasi terkati mekanisme pengamblan keputusan dalam kebijakan impor beras. Hali ni disampaikan oleh Anggota Ombudsman Ri Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers daring pada Rabu (243) di Jakarta.

"Ombudsman meminta Kementenan Kordinator an Koordinator Bidang Berekonomian untuk melaksanakan rakortas (rapat koordinasi terbatas) guna menunda keputusan impor hingga menunggu perkembangan panen dan pengadaan oleh Perum Bulog pada awal Mei, "tegas Yeka. Berdasarkan pengumpulan data ayang dilakukan oleh Ombudsman RI, stok beras milik Perum Bulog per tangsal 14 Maret 2021 mencapal angka 883.585 ton dengan rincian 859.877 omerupakan stok Cadangan Berats Pemerintah (CBP), dan 23.708 ton adalah stok beras komersial.

Dari Jumlah stok CBP yang ada saat ini, terdapat stok beras yang berpotensi trurum mutu sekitar 400 ribu ton, yang berasial dari pengadaan dalam negerselama periode 2018-2019 dan yang berasal dari importasi di 2018. Sehingga, stok beras yang layak konsumsi kurang dari 500 ribu ton, atau sekitar 20% dari kebutuhan beras rata-rata tiap bulan (2.5 juta ton). Menurut informasi dari Kementerian Perdagangan, per Februari 2021, stok beras yang ada di penggilngan padi adalah sebesar satu juta ton. Sementara stok beras di LPM sebanyak 6,3 nibu ton, stok di PiBC sektar 306, chibu ton, stok di PiBC sektar 306, cribu ton, dan di rumah tangga sekitar 3,2 juta ton.

Merujuk angika sementara BPS pada Merujuk angika sementara BPS pada

Merujuk angka sementara BPS pada tahun 2021, lius panen padi dari jamuah ingga April 2021 mencapai 4,86 juta hektar dengan total potensi produktivitas padi pada sukroundi Januari 2021 sebesar 25,37 juta ton GKG. Diperkirakan adanya potensi produksi beras pada januari-April 2021 sebesar 14,54 juta ton toras data mengalami kenaikan sebesar 3,08 juta ton (26,84 sub-orund januari-April 2021 sebesar 11,46 juta ton (26,84 sub-orund januari-April 2020 sebe

Mengacu pada data tersebut Ombudsman RI menila stok beras nasional masih relatif aman dan tidak memerlukan impor dalam waku dekat ini. Oleh karena itu, Ombudsman RI meminta Perum Bulog untuk meningkatkan serapan gabah dalam negeri. Ombudsman RI juga mengimbau para pengusaha penggilingan untuk memperepat ha penggilingan untuk memperepat kualitas sesuai persyaratan pengadaan Perum Bulog.

Yeka menmbahkan, Ombudsman Ketah mengumpulkan data dan informasi dan berbagai pinak. Temuan dan masi dan berbagai pinak. Temuan dan Ombudsman saat ini adalah kebijakan penyerapan bersa oleh Perum Bulog, tidak diinigi dengan kebijakan penyalurannya. Hal ini berpotensi menguhuran negara dan menatikan Perum Bulog. Terkait adanya potensi maladminasi dalam mekanisme pengambilan kepun tusan impor bersa, Ombudsman Ri akan memberikan alternatif tindakan korektif yakni adanya eraji woming system dalam menentukan keputusan impor beras berbasis scientific dan evidence, serta mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan hati-hati. Selain itu, Ombudsman RI juga

Selain itu, Ombudsman Ri juga mencermati adanya potensi maladiminstrasi dalam manajemen stok beras alabiat tebijakan yang tidak tentinegrasi dari hulu ke hilir, Termasuk di dalamnya terkait pelaksanaan Bamtuan Pangan Non Tunai (BPNT). Berdasarkan dua potensi maladimistrasi tersebut, Ombudsman akan melaksanakan inisiadif atas prakarsa sendiri untuk pencegahan tara kelola kebijakan importasi dan stok beras.

tata kelola kebijakan importasi dan stok beras.

"Dalam seminggu ke depan, kami akan mengumpulkan berbagai informasi dari institusi terkait, dan selanjutnya akan mendalaminya ke lapangan untuk memperkuat data-data yang ada," pungkas Yeka. Di sisi lan, Ombudsman juga meminta pedagang untuk tidak melakukan upaya spekulasi dalam masa tunggu, karena pemerintah bisa sewaktu-waktu mengambil kecutusan alternatif.

keputusan alternatif.
Polemik beras yang menuai pro dan kontra ini, juga mendapat tanggapan dari berbagai pihak mulai dari angota DPR hingga Presiden Joko Widodo. Melalui tayangan Youtube milik Sekretariat Presiden, Presiden Joko Widodo henyatakan dengan tegas tidak akan melakukan impor beras hingga Juni 2021. Dalam video tersebut, Presiden Joko Widodo Juga mengakui bahwa pemerintah memang telah menjalin Mod dengan Thaland dan Vietnam terkait pengadaan beras. Namun, kerja sama tu dibuat hanya untuk berjaga-jaga mengingat situasi pandemi yang penuh ketidakpastian.

Ombudsman meminta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk melaksanakan rakortas (rapat koordinasi terbatas) guna menunda keputusan impor hingga menunggu perkembangan panen dan pengadaan oleh Perum Bulog pada awal Mei

-Yeka Hendra Fatika-



# Sah! Ekspor Benih Lobster Kini Dilarang

Ombudsman RI menyampaikan hasil rapid assessment Ombudsman RI terkait Tata Kelola Ekspor Benih Bening Lobster (BBL), sesual Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan (Wilayah Indonesia. Hasil rapid assessment tersebut disampaikan langsung kepada Arementerian Kelautan dan Perikanan, Kamis (8/4), di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan.

Latar belakang dilaksanakannya kajan ini adalah hasil deteksi dini dan penelusuran informasi oleh Ombudsman Ri, yang mengarah pada munculinya empat potensi maladministrasi. "Pertama, adanya diskriminasi penenuhan kirteria sebagai nelayan penangkap BBL, serta proses penetapan eksportir BBI dan nelayan BBL, kedua, adanya permintaan imbalan pada pemenuhan persyarian kelisi penetapan an eksportir BBI. dan penetapan nelayan penangkap BBL; sertang Anggota Ombudsman Ri Yeka Hendra Fatika.

Yeka melanjutkan, temuan ketiga Ombudsman RI adalah tindakan sewenang-wenang dari eksportir BB. dalam penentuan skema kerja sama atau pola kemitraan dengan nelayan penangkap BBL. Yang keempat, Ombudsman RI menemukan penyalahgunaan wewenang dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP dan Eksportir BBL atas penetapan harga BBL yang menggunakan kriteria harga patokan terendah. Pada 15 Februari 200

Pada 15 Februari 2021, Ombudsana RI sempat menyampalian hasil temuan kajian dan menyampalian hasil temuan kajian dan menyampalian dan uposi Saran Ombudsana kepada pihak KKP. Opsi pertama, mencabut atau merevisi Peraturan Menteri KP Nomor 12 Tahun 2020 dan merancang peraturan baru terkait aturan ekspor BBL dalam batas wakut tiga tahun, dengan evalusai per tahun oleh BUMN Perikanan, serta mengatur peruntukkanan, serta mengatur peruntukkanan, serta mengatur peruntukkanan sebagian keuntungan bagi pengembangan budidaya oleh pelaku swatas, serta mengali dian membanal koloster hasil budidaya oleh pelaku swatas, serta mengali dian membanal sakurata, serta mengali dian membanal sakurataya guna mendanali riset dan pengembangan budidaya lobster dan produk perikanan lainnya.

pengembangan budidaya lobster dan produk perikanan lainnya. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan KKP Dr. Ir. Rina, MS, Imengatakan bahwa Menteri KKP telah memutuskan saat ini sudah tidak mengizinkan ekspor benih lobster dan hanya memperbolehkan ekspor lobster serta tangkapan laut dengan standar ukuran konsumsi. "Sehingga yang dipilih adalah opsi kedua saran dari Ombudsman, yaitu merevisi Peraturan Menteri KP Nomor 12 Tahun 2020. Kami juga akan mengarah pada penggunaan teknologi yang lebih baik sehingga Indonesia dapat menjadi pemain lobster kelas dunia."

dunia:
Dalam hal pengawasan, Rina menyatakan pihaknya akan bersiaga mengawal agar itaka dad benih lobster yang ke luar negeri secara ilegal. "Pak Menteri Kelautan dan Perikanan sudai bersurat kepada Bapak Kapolri untuk menjaga agar benih lobster tidak keluar secara ilegal. Agar dapat fokus pada budidaya lobster yang menyejahterakan masyarakat kelautan Indonesia," imbuhnya.

masyarakat kelautan Indonesia," imbuhnya. Sesuai prosedur yang berlaku, Ombudsman RI akan melakukan monitoring tindak lanjut pelaksanana Saran Ombudsman RI. "Dalam dua bulan ke depan akan dilaksansakan serangkaian dikusi publik terkait monitoring revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perkanan Komorn 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepting dan Rajungan di Wilayah Indonesia," tutup Yeka.











# **Ombudsman Babel** Gagalkan Pungli Jutaan Rupiah dari PTSL

merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat. Nilai tersebut bahkan nasyarakat. Nilal tersebut bahkan sering dikaitkan dengan aspek ekonomi, budaya, politik, serta sosial. Sehingga perbedaan waktu, letak tempat, dan tata ruang akan beraki-bat pada perbedaan tata nilal terha-dan tanak

Kepemilikan hak atas tanah di Indonesia mengalami berbagai perubahan. Ketika jumlah penduduk masih sedikit dan jumlah tanah tak terbatas, maka tanah hanyalah sekadar komoditi yang diolah dan dimanfaatkan untuk kepen-tingan individu dan tidak diperjualbe-

likan. Tetapi seiring berjalannya waktu, tanah mulai diperjualbelkan karena bertambahnya penduduk Ahhirnya terjadi peristiwa permintaan dan penawaran, yang kemudian membuat kepemilikan tanah berubah dari kotsepland as commodity menjadi land as property (Rosmidah, 2013).
Dampaknya cukup luar biasa, di mana sebasain masyarakat meman-

mana sebagian masyarakat meman-faatkan perolehan hak atas tanah tersebut sebagai obiek investasi jangka panjang yang cukup menjanjikan. Bisa jadi sebagian masyarakat itu, termasuk yang memiliki *financial capital* dengan sumber-sumber ekonomi yang menjan-

jikan pula.

Kemudian timbul pertanyaan;
bagaimana dengan masyarakat lain
yang, jangankan mengharap kepemilikan tanah untuk investasi, untuk tempat tinggal pribadi saja masih tidak jelas secara prosedur atau tidak mampu secara ekonomi untuk melaku-

mampu secara ekonomi untuk melaku-kan pendaftaran tanah serta perolehan hak atas tanah. Untungnya, Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional telah meluncurkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tanpa dipungut biaya oleh petugas. Tetapi, bukan berarti masyarakat tidak mengeluarkan biaya pribadi, sebab mereka masih harus membeli materai, fotokopi masih harus membeli materal, fotokopi dokumen, dan membayar patok. Selain itu, ada pula kewajiban masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sebagai syarat yang harus dilunasi untuk memperoleh hak atas tanah berupa sertifikat tanah

Program PTSL dan Studi Kasusnya Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indone-sia, Nomor 6 Tahun 2018, PTSL

nah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objel pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meli-puti pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keper-luan pendaftarannya. Kepala Kantor Pertanahan dinast menerahan lokasi Pertanahan dapat menetapkan lokasi kegiatan PTSL di wilayah kerjanya, dalam satu wilayah desa/kelurahar atau secara bertahap dalam satu hamparan dengan ketentuan tertentu, pas tinya berkoordinasi dengan aparat pe-

tinya berkoordinasi dengan aparat pe-merintah setempat.
Pada tahun 2020, Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Beltung menerima laporan dari salah satu ma-syarakat desa yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Beltung terkait dengan program PSL tahun 2017, yang sertifikatnya tidak bisa diambili sampai pathan 2002 Tekang dan permasalah.

sertifikatnya tidak bisa diambil sampial tahun 2020. Terlapor dari permasalah-an tersebut adalah oknum aparat pe-merintah desa yang dimaksud. Pelapor telah berupaya memper-tanyakan ke kantor desa setempat karena yang giar menguru sehras-ber-kas yang dipersyaratkan saat itu adalah salah, salu, angarat nemerintah disas salah satu aparat pemerintah desa tersebut. Tetapi Pelapor tidak memperoleh kejelasan mengenai sertifika tanahnya, Setelah ditelusuri, menurut Pelapor, dirinya sempat dimintai uang senilai jutaan rupiah oleh oknum apara senilai jutaan rupiah oleh oknum aparat pemerintahan desa untuk pengambilan sertifikat miliknya. Namun Pelapor tidak memiliki uang senilai yang diminta sehingga saat itu Pelapor tidak mau memenuhi permintaan oknum aparat pemerintah desa yang bersangkutan.
Singkat cerita, setelah Ombudsman Dengvidikan Kanulaun, Bandria Bandria Bandria Pengriah Kanulaun, Bandria Pengriah Kanulaun, Bandria Bandria Pengriah Pengriah Randria Pengriah Pe

RI Perwakilan Kepulauan Bangka Be litung melakukan klarifikasi terhadap aparat pemerintahan desa setempai aparat pemerintahan desa setempat.
Kantor Pertanahan setempat dan
Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah setempat,
didapatkan informasi bahwa perma-salahan utama terganjainya sertifikat
milik Pelapor selama tiga tahun adalah
karena belum dibayarman Bea Perdehkarena belum dibayarnya Bea Peroleh an Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pelapor sejumlah Rp185.000. Setelah diberitahukan me Rp185.000. Setelah diberitahukan me-ngenal jumlah yang harus dibayar ter-sebut, Pelapor merasa sangat kecewa karena selama tiga tahun ini dirinya memperoleh informasi dari oknum pe-merintah desa bahwa untuk mengam-bil sertifikat miliknya harus mengeluar-kan uang senilai jutaan rupiah. Sehing-au untuk mengacarah rangukasian ga, untuk mempercepat penyelesaiar masalah yang dihadapinya

pelapor lebih memilih untuk bersedia

pelapor lebih memilih untuk bersedia membayar BHTB serta membayar PATB serta membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBP-P2) yang diribal Pelapor masih sanggup untuk dibayar. Pelapor difasilitasi Ombudsma berkoordinasi dengan Kantor Pertanah-an serta Badan Pendapatan, Pengelo-laan Keungan dan Aset Dearsh san Aset Dearsh and Nest Dearsh pembayaran BHTB tersekhur untuk melakukan pembayaran BHTB tersekhur sehinara pada hari BPHTB tersebut sehingga pada hari yang sama Pelapor telah memperoleh sertifikat hak milik tanahnya selama tiga tahun ini 'tidak bisa' diam

Tugas Masyarakat dan Aparat Pemerintahan dalam Program PTSL
Membayar BPHTB memang suatu kewajiban bagi wajib pajak sebagaimana ketentuan dalam pasal 90, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun, bukan berarti oknum Daerah, Namun, bukan berarti oknum aparat pemerintahan tertertu boleh memanfaatkan kesempatan itu dengan memberikan informasi yang salah, demi memperoleh keuntungan dari masyarakat. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 34 hrurif I, Undang-Undang, Nomor 25 Tahun 2000. Tecanan Rebusang Bukhan 2009, Tentang Pelayanan Publik.

Berkenaan dengan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan atau BPHTB, Hak Tanah dan Bangunan atua BPHTG, sebaliknya Pemerintah Kabupaten/Kota segera mengkaji dan menyusun perangkat peraturan daerah untuk mengurangi atau bahkan membebas-kan BPHTB, sesuai peraturan perun-dang-undangan yang berlaku, Pemerin-tah Kabupaten/Kota juga disarankan untuk berkonsultasi dan berkoordinasi dinegan Katinco Pertanahan seremati dengan Katinco Pertanahan seremati. dengan Kantor Pertanahan setempat, guna merealisasikan hal baik bagi masvarakat luas tersebut.

syarakat luas tersebut.
Sudah selayaknya Bupati/Walikota
memberikan pengurangan pajak teru-targ kepada wajib pajak yang memper-oleh hak baru nelaliu Program nelaliu Program PTSL, karena masyarakat yang mengikuti program PTSL mayoritas adalah dari kalangan masyarakat karena mamur kurang mampu.



## Metode Focal Point Efektif Percepat Penyelesaian Laporan

Bidang kesehatan menjadi sub-stansi yang paling sering diadukan masyarakat ke Ombudsman Per-wakilan Bangka Belitung, Pada Febru-ari 2021, seorang warga bernama Suti-yono, memasukkan laporan terkait BPJS Kesehatan ke Ombudsman Per-wakilan Bangka Belitung Sulyono he-wakilan Bangka Belitung Sulyono hewakilan Bangka Belitung. Sutiyono be rasal dari Jawa Tengah dan saat itu tengah bekerja serta menetap di Kota tengah bekerja serta menetap di Kota Pangkalpinang, Sementara anak pe-rempuan dan istrinya tinggal di kota saal. Meski berjauhan, tanggung jawab Sutiyono akan kesehatan kelu-arganya tetap berjalan. Dalam hal ini, Sutiyono menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan untuk anak dan istrinya.

Masalah bermula ketika Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik istri dan anaknya, berlokasi di Kota Pangkalpinang, Padahal mereka berdua tinggal di Jawa Tengah, Dibantu berdua tinggal di Jawa Tengah. Dibantu oleh rekan kerjanya, Sutlyono men-datangi Kantor BPJS Kesehatan Pang-kalpinang. Satpam yang menyambut mereka, mengarahkan Sutlyono untuk menyampalkan aduan secara online saja demi menekan penyebaran Covid-19.

Pengaduan online melalui aplikasi MobilejKN tak berjalan mulus, sebab Sutiyono tak ingat possword Pos-el yang digunakan. Minimnya pengetahuan Su-tiyono tentang prosedur pelayanan online, sempat membuat dirinya putus asa dan menunda mengrurs peng-ubahan FKTP anak dan istrinya. Namun haraana Sutivono kembali muncul saat harapan Sutiyono kembali muncul saat Ombudsman Babel membuka PVL Or The Spot. Sutiyono mengadukan keluh annya di sana

annya di sana. Beberapa hari kemudian, laporan Sutiyono masuk ke tahap pemeriksaan oleh Ombudsman Babel. Laporan diti-daklarijuti dengan pola focal point yang sebelumnya memang sudah berjalan baik antara Ombudsman Babel dengan BPJS Kesehatan Pangkalpirang, Meskipun dari hasil pemeriksaan data dan dokumen tidak ditemukan naladminiptersa. BIBJS Kesehatan Bane.

maladministrasi, BPJS Kesehatan Pang maladministrasi, Biyls Kesenatan Pang-kalpinang tetap membantu mengurai masalah Sutiyono. Akhirnya FKTP atas nama istri dan anaknya dapat diubah ke FKTP yang ada di Jawa Tengah. "Al-hamdulillah FKTP istri dan anak saya udah berubah, jadi bulan depan mereka bisa pakai kartunya untuk berobat, terima kasih Ombudsman. berobat, terima kasih Ombudsman;" ujar Sutiyon, la juga mengirimkan tes-timoni secara tertulis yang isinya ucapan terima kasih kepada Ombuds-man Babel karena telah membantunya dalam menyelesaikan urusan perpin-dahan FKTP, setelah pengaduannya di adilikasi BIPS, online tirlak diresnon aplikasi BPJS online tidak direspon selama dua bulan. Pernyataan ini menambah daftar kepuasan dari pela por terhadap penyelesaian laporan di Ombudsman Babel.

Berdasarkan laporan Sutiyono, pen Berdasarkan laporan Sutiyono, pen-dekatan informal melalui focod point merupakan metode yang cukup efektif dalam penyelasaian laporan di Om-budsman Babel. Pemeriksaan juga didukung komunikasi secara persuasif dengan pilak terlapor, sehingga penyelesaian laporan jadi lebih mudah flar, cenat. Semona kelairian ini danat dan cepat. Semoga kejadian ini dapat menjadi contoh baik bagi instansi lain menjadi conton daik dagi instansi lain-nya, yakni jika menerima pengaduan dari Ombudsman tidak bersikap anti-pati, melainkan sama-sama berkola-borasi dalam penyelesaiannya demi kepentingan masyarakat.



## **Gerak Cepat Ombudsman Jatim** Atasi Tiang Listrik di Tengah Jalan

terpasang di tengah jalan raya Desa Dasri, Kecamatan Tegalsari, Banyuwangi, sempat menjadi masalah bagi warga sekitar. Pasalnya, keberadaar tiang listrik tersebut membahayakan tiang listrik tersebut membahayakan bagi para pengguna jalan, bahkan telah menyebabkan kecelakaan hinga mengakibatkan seorang pengendara tewas. Korban kecelakaan bernama Buari (63), warga Desa/Kecanatan Jenggawah, Kabupaten Jember, la tidak mengetahui ada tiang Jiersik di tenoba idah karona bendisi latrik di tenoba idah karona bendisi latrik di tenoba idah karona bendisi listrik di tengah jalan karena kondisi gelap pada malam hari.

Mendengar berita tersebut, Ombudsman Perwakilan Jawa Timur bergegas menghubungi Manager PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelang-PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelang-gan (UP3) Banyuwangi pada senin (21/02), Menanggapi laporan Ombuds-man, PLN pun berjanji akan segera melakukan penelusuran. Pihak PLN juga menjelaskan bahwa pihaknya

2020 kepada Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, dan Penataan Ruang (D-PUCKPR) Banyuwangi, agar membuat anggaran biaya untuk memindahkan anggaran biaya untuk memindahkan tiang listrik yang berada di tengah jalan. Berdasarkan aturan di PLN, saat ini biaya pemindahan tiang listrik dibebankan kepada pemohon.
Menurut penuturan PLN, keberadaan tiang listrik di tengah jalan tersebut bisa terjadi karena sebeluman nihak PDIKCKPB Rannyannia

nya pihak DPUCKPR Banyuwangi, melakukan pelebaran jalan di wilayah tersebut sehingga menyebabkan tiang listrik berada di tengah jalan. Ombuds man Perwakilan lawa Timur meminta man Perwakilan Jawa Timur meminta kepada PLN UP3 Banyuwangi, agar ma-salah ini mendapatkan atensi dan per-cepatan penyelesaian, dan berkomuni-kasi kembali dengan DPUCKPR Banyu-wangi, agar tak ada lagi korban jiwa. Kepala Keasistenan Pemeriksaan Om-hufenan Pemakilian Lawa Timur. budsman Perwakilan Jawa Timur, Achmad Khoiruddin, mengatakan

bahwa dalam proses pemindahan tiang tersebut, ada standar yang ter-abaikan yakni terkait tidak adanya tindak lanjut oleh DPUCKPR setelah PLN mengirimkan surat pada November 2020, hingga terjadinya korban jiwa di bulan Februari 2021. Hal tersebut di bulan Februari 2021. Hai tersebut merupakan salah satu bentuk malad-ministrasi dalam penyelenggaraan pe-layanan publik. Sebagai tindak lanjut dari masukan Ombudsman Perwakilan Jawa Timur,

PLN UP3 Banyuwangi menyampaikan timeline rencana kerja eksekusi berupa pemindahan tiang listrik mulai tanggal 22-25 Februari 2021. Ombudsman Per-22-25 Februan 2021. Ombudsman Per-wakilan Jawa Timur mengapresiasi respon cepat pihak PLN UP3 Banyu-wangi, dan berharap agar ke depannya PT PLN dapat mengevaluasi data titik keberadaan tiang listrik, yang sekiranya mengganggu kepentingan publik. Ter-lebih lagi, PT PLN mampu menganggar-tan seodifisi untuk nemirolahan siano kan sendiri untuk pemindahan tiang.

f Ombudsman Republik Indonesia 🤟 ®OmbudsmanRi137 🔞 Ombudsmanri137 🔞 Ombudsmanri





# Kebijakan Seragam Sekolah Tanpa Diskriminatif dan Maladministrasi

Beberapa waktu lalu kita digemparkan dengan berita terkait siswi non-muslim yang dipaksa memakai jilbab saat bersekolah di SMK Negeri 2 Padang, Berdasarkan informasi yang beredar, kebijakan tersebut sudah lama diterapkan saat kewenangan SMA/SMK belum dilimpahkan ke penerintah provinsi, yakni sejak kabun 2005. Bahkan, dari 46 siswi non-muslim di SMK Negeri 2 Padang, hampir seluruhnya memakai jilbab. Kecuali salah satu siswi yang protes terhadap kebijakan tersebut.

Adanya kebijakan siswi menggunakan jihab didasari Instruksi WalikoS-III/ Padang Nomor 451.44/ZiliNSOS-III/ 2005, yang secara tertulis mewajibkan pemakaian jilbab bagi siswi yang bersekolah negeri di Padang. Salah satu alasan penerapan kebijakan tersebut adalah tradisi dan kearifan lokal. Tentu hal tersebut sangat tidak dibenarkan.

hal tersebut sangat totak dihenarkan. Terlepas dari mencuatrya kasus tersebut, intoleransi masih kerap terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Sebagai contoh; kasus di Bali, Maumere, dan Manokwari pada tahun 2014, 2018 dan 2019, yang melarang siswi beragama Islam untuk memakai jilbab disekolah negeri Kasus lainnya di Kasus lainnya di Kasus lainnya di Corientasi Siswa (MOS).

Orientasi Siswa (MOS).
Kemudian di Semarang, seorang murid non-muslim iddak diluluskan karena tidak memenuhi mata pelajaran Agama Islam. Sepanjang tahun 2016-2018, terdapat tujuh kasus terkait pemaksaan siswi non-muslim untuk memaksai jilbab yang terjadi di Provinsi Riau, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Kondisi ini sangatlah memorihatin-

Riau, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Kondisi ini sangatah mempintatinkan sebah sudah seharusnya toleransi antar umat beragama tak lagi mensiadi masalah di Indonesia. Apalagi dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia 1945, secar eksplistr menjelaskan tentang, kewajiban untuk saling mengharga kada menghormati antar umat beragama. Esensi dari Bhinneka Tungeal Ika

Esensi dari Bhinneka Tunggal Ika juga sudah sangat kental dimiliki oleh indonesia sejak dulu. Oleh karena itu, sebagai penddik kita harus bisa memberikan contoh toleransi kepada siswari yang berbeda agama di sekolah. Pemerintah juga selayaknya dapat mengambil sikap dan peran agar kasuskasus tersebut tidak terjadi lagi. Bila ditinjau dari sisi regulasi, adanya disriminasi di sekolah sangat melanggar Undang Hormor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Menteri Pendidikan dha Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakalan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakalan Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menenghay nasi pendidikan Dasar dan Menenghay nasi Pendidikan Dasar dan Menenghayan Sibabat, and Pasal di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Satuan Pendidikan terkait, dengan larangan tindak kekerasan dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan tahun pendidikan terkait, dengan larangan tindak kekerasan dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan tahun pendidikan terkait, dengan publik pada Pasal 4 Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, kasus ini sangat berentangan dengan asas persamaan perlakuan atau tidak diskriminasif.

lakuan atau tidak diskriminatif.
Menanggan hal tersebut, ada beberapa solusi yang bisa ditawarkan agar kasus intoleransi di dunia pendilikan tidak berulang. Pertama, adanya edukasi dan pelatihan kepada para kepala sekolah dan guru terkait HAM. Para pasakolah dan guru terkait HAM. Para di dik maupun tenaga kependidikan perta diberikan sosialiassi bahkan pelatihan terkait batas-batas HAM atau hal-hal

dik maupun tenaga kependidikan pertu diberikan sosilaisai bahkan pelatihan terkait batas-batas HAM atau hal-hal yang berpotensi melanggar HAM.
Kedua, keterilbatan orangua-wali murdi ketika ada pelanggaran terkait HAM. Perlunya keberanian bagi orangua-wali murdi yang anaknyau mengalami perundungan HAM unku melapor ke pihak-pihak terkait. Hal tersebut pertu diringi dengan edukasi agar orangua-wali murdi tidak takut unik melapor kasus tersebangan kasus tersebut pertu diringi dengan edukasi agar orangua-wali murdi tidak takut unik melaporka kasus tersebut.

melapor ke pihak-pihak terkait. Hal tersebut perdi dilingi dengan edukasi agar orangtua/wali murid tidak takut untuk melaporkan kasus tersebut. Selanjurnya yang ketiga, perfunya pengelolaan pengaduan di Dinas Pendi dikan dan setapa sekolah apalai terjadi pelanggaran HAM di sekolah. Hal ini jelas diatur pada Pasal 36 Ayat (1), bahwa penyelenggara pelayanan publik memilik kewajiban untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugakan pelaksana yang kompeten untuk meneelola hal tersebut. Yang terakhir, terdapat sanksi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendi dikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penaganan Kekerasan Di Satuan Pendidikan, yang secara tersurat memuat sanksi mulai dari teguran lisan, tertulis, perundaan atau pengurangan hak, sampai pada pemberhentian sementara/tetap dari jabatan sebagai pendidiktensase kecendidikan.

diktrenga kependidikan. Oleh sebah Itu, adanya sinergitas antara pemerintah, masyarakat, bahian peryelenggara pelayanan pendidikan untuk melakukan tindakan preventif maupun represif terkait kana preventif maupun represif terkait kana preventif maupun ratuk mengadukan hal tersebut kepada instansi terkait, masyarakat dapat melaporkannya kepada Ombudsman.

budsman.

Ombudsman sebagai lembaga
negara pengawas pelayanan publik
memilik kewenangan dalam menindaklanjut hal tersebut. Sehingas apabila
masyarakat Babel mengalami kasus
yang sama jangan segan untuk melaporikarnya ke layanan pengaduan
kami melalui WhotsApp (08119733737),
Facebook mayoun instagram.

Maya Septiani Asisten Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung



#### Komitmen Ombudsman RI Cegah Maladministrasi di Sektor Kehutanan

Beberapa waktu belakangan ini, bidang kehutanan Ombudsman RI banyak menerima laporan dari masyarakat terkalit kasus Liri. Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) badan usaha, tumpang tindih kawasan hutan dengan Hak Guan Usaha Atsul) untuk perkebunan kelapa sawit, peternakan, konfik tenurial (Janah) antara masyarakat dengan pemegan) antara masyarakat dengan pemegan jarin Usaha Pengelolaan Hasil Manu Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPH-HK-HTI), permohonan pemasangan jaringan Iistrik dalam kawasan Hadaim k

Kumpulan masalah tersebut diungkap dalam diskusi secara virtual Ombudsman Ri, sebagai respon terhadap Regulasi Sektor Kehutanan paaca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker). Dengan ditetaphamya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, maka banyak perubahan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Kegiatan diskusi menghadirkan narasumber Guru Besar Sakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Dr. San Afri Awan pada jumat (12)3, Anggota Ombudsman Ri Hery Susanto ikut hadir dalam diskusi tersebut sikus thadir dalam diskus tersebut sikus thadir d

Ombudsman RI memiliki peran dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik termasuk di sektor kehutanan. "Kami concern untuk melakukan kajian terhadap regulasi yang rawan praktik maladministrasi dan korupsi. Kami pun siap menerima dan menindakianjuti laporan pengaduan masyarakat; Kata Irey, Sementara itu, menurut Prof. Dr. San Afri Awan, keberadaan UU Cipta Kerja di sektor kehutanan bertujuan untuk memperkuat keberadaan UU Gipta Kerja di sektor kehutanan bertujuan untuk memperkuat keberadaan UU Kehutanan yang seberujuan untuk memperkuat keberadaan UU Sebutaja seperti prioritas percepatan pengukuhan kawasan hutan, luas kawasan hutan, yang harus dipertahan-fala, ata acara pengukuhan penguhahan peng

Sebut saja seperti prioritas percepatan pengutuhan kawasan hutan, luas kawasan hutan yang harus dipertahankan, tata cara perubahan peruntuhan dan fungsi kawasan hutan, perbahanfaatan hutan, perhutanan sosial, permibanan dan perglolaan hasil hutan, pungutan Penerimaan Negara Bukan pajak (RNPB, serta pemarlasan dan perlindungan hutan. Prof. Dr. San Afri Awan juga mengingatkan hal-hal yang rawan terjadi maladministrasi. Misalnya dalam Pasal 16 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021.

Prof. Dr. San Afri Awan juga mengingatan hahah yang rawan terjadi maladministrasi. Misalnya dalam Pasal 16 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehtuanan sebagai trunan dari JU Cipta Kerja, yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pengukuhan Kawasan Hutan, menyebutkan bahwa dalam proseparaan Pengukuhan Kawasan hutan harus Gilaksanakan secar atrans-paran dan dukungan informasi yang jelas. "Pasal 16 ayat (4) PP tersebut watan pengukuhan Kawasan Hutan pada daerah semproriatsakan percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan pada daerah sertangsi, Dalam konteks ini sering terjadi ketidakpastian hukum pengadaan lahan untuk food estate (tumpang undih perziana)," kata Prof. Dr. San Afri Awan.

Pihaknya mencatat, area yang rawan terjadinya praktik maladministrasi dan korupis seperti peritinan di sektor kehutanan produksi dan pengunan kawasan, pelepasan kawasan hutan secara parsial, dan pelepasan kawasan hutan secara parsial, dan pelepasan kawasan keterlarijuran melalui sariksi dan mekanisme Perahikan Negara Bukan Pajak (PNBP) "Untuk mencegah praktik korupsi di sektor kehutanan maka harus diperjelas mekanisme dan pengawasan terhadap perjijana herusaha, pelepasan kawasan dan mekanisme

pelepasan kawasan dan mekanisme penarikan NPBP, "katanya. Prof. Dr. San Afri Awan berharap Ombudsman Ri dapat memfokuskan kajian pada mekanisme pembayaran denda. Misainya, beberapa kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yanelelah diputuskan pengadilan, pembayaran sanksi denda dari perusahaan tertentu, dan pemulihan kawasan hutan. Jika dendarya besar, perusahaan tidak mampu membayar langsung maka perusahaan natu langsung maka perusahaan haru salama 20-25 tahun (denda di atasi 100 milyar rupiah). Tetapi dalam PP No 50 Tahun 1988 Tentang Tarif Jasa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajas (PNPB), diatur pengijuan keringanan pembayaran hanya 12 bulan saja. Di kasus yang lain denda PNB Teshadap kebun sawit dalam kawasan hutannya dapat diatur dalam peraturan menter dari turunan PP 23 dan PP 24," pungkasnya.



#### Ombudsman Maluku Utara Lakukan Kajian Cepat Vaksinasi Covid-19

Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara akan menggelar *Rapid Asses* ment atau kajian cepat dengan serama Distribusi dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Wacana ini disampaikan langsung oleh Aisten Bidang Pianlangsung oleh Aisten Bidang Pencegahan Ombudsman Nurul Fajri Husin pada Selasa (16/03) di Kantor Perwakilan Ombudsman.

"Lokusnya sendiri akan dilaksanakan dilakupaten Halimahera Utara. Rencananya rangkaian kegiatan yang dimulai dengan deteksi dini akan dilakukan pada bulan Maret, selanjutnya analisis data akan dilaksanakan pada bulan April dan pada bulan Mei akan dilakukan monitoring atas perlakukan saran," ungkapnya. Rapid Assessment sendiri dilaksatu tugas Ombudsman untuk melakukan pencegahan terhadap optensi maladministrasi dalam pelayanan publik, karena tujuan kegiatan ini adalah untuk mengkaji kesesuaian pelaksanaan pelayanan ke masyarakat dalam distribusi dan vaksinasi Covid-19 dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dua hal tersebut.







## **Ombudsman Kepri Sarankan** Bebenah Pengelolaan **Limbah Medis**

Ombudsman RI Perwakilan Kepu-lauan Riau melakukan Kajian Siste-mik terhadap pengelolaan dan peng-awasan limbah medis di Indonesia, dengan mengambil sampel dari fasyankes di Kota Batam dan Kota fasyankes di Kota Batam dan Kota Tanjungpianag pada tahun 2020. Kajian sistemik ini bertujuan untuk mendorong perbaikan tata kelola dan/atau pengawasan pengelolaa limbah medis, serta sebagai saran kepada pemerintah pusat dan dangan kepada pemerintah pusat dan dengan ke-wenangan yang diatur dalam Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang, Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombutsman 8-Tahun 2008 tentang Ombudsman Re-

- Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, Ombudsman Kepri mene-mukan beberapa masalah, antara lain: I. Semua Tempat Penyimpanan Se-mentara (TPS) dan Insenerator tidak memiliki izin. Hal ini dikarenakan be-sarwa biasa negrujusan jiri, dan persarnya biaya pengurusan izin dan per-syaratan yang harus dipenuhi penye-
- 2. Petugas penyelenggara fasyankes dan petugas pengelola limbah tidak menggunakan alat pelindung diri yang
- memadai.

  3. Tidak adanya SOP sebagai panduan dalam pemilahan dan pewadahan limbah medis.
- Puskesmas tidak memiliki manifes limbah medis dan tidak memiliki TPS
- yang memadai. 5. Proses penyimpanan yang melebihi waktu maksimal dikarenakan volume
- waktu maksimal dikarenakan volume yang belum memenuhi batas mini-mum untuk diangkut oleh transporter dengan waktu pengangkutan yang tidak terjakval.

  6. Alat pengangkut tidak sesuai standar alat transportasi pengangkut limbah.

  7. Besarnya biaya pengolahan akhir limbah, dikarenakan hanya terdapat satu badan useha penjahun valtu PT satu badan usaha penimbun yaitu PT satu badan usana pehimbun yatu PI PPLI yang berlokasi di Jawa Barat, se-hingga mengakibatkan biaya transpor-tasi yang besar apabila dilakukan pe-ngiriman limbah akhir dari badan usaha di luar Pulau Jawa.

- 8. Kurang maksimalnya peran peng-awas dari pemerintah daerah dalam mengawasi pengelolaan limbah medis yang ada di wilayahnya karena minim anggaran, SDM, sarana, dan prasarana.
- Merujuk pada hasil temuan-temuan di atas, Ombudsman Kepri memberidi atas, Ombudsman Kepri memberi, kan beberapa saran balik untuk peme-intah pusat dan daerah maupun untuk fasyankes dan Badan Usaha Pengelola Limbah. Adapun saran-saran untuk pe-merintah di antaranya: » Segera melengkapi peraturan per-undangan yang belum mengakomodi kebudhan dalam proses pengelolaan limbah medis, khususnya SOP atau pe-tunjuk kelnik sware belum dikusun
- tunjuk teknis yang belum disusun.
- Meningkatkan pengawasan terha-dap fasyankes dan badan usaha penge-
- dap fasyankes dan badan usaha penge-lola limbah medis, agar menaikkan kepatuhan fasyankes dan badan usaha dalam mengelola limbah medis.

  Memberikan dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang cukup untuk menangani limbah medis yang dihasilikan
- Mempermudah persyaratan perizin-
- an dengan biaya yang terjangkau.

  Melalui BUMN, BUMD, maupun Melalui BUMN, BUMD, maupun badan usaha swasta untuk bergerak di bidang jasa penimbunan limbah medis atau fasilitas pengelolaan limbah akhir (terpadu) di tempat yang terjangkau untuk efisiensi biaya transportasi/pe-ngangkutan.

Sementara itu, saran yang diberikan kepada fasyankes (penghasil limbah),

- Segera melengkapi perizinan yang
- belum ada.

  Mematuhi peraturan dan men-jalankan SOP yang sudah ada dalam pengelolaan limbah.

  Menempatkan SDM yang kompeten dalam pengelolaan limbah disertai dengan sarana dan prasarana yang me-matai
- Kemudian untuk Badan Usaha Pengelola Limbah, diharapkan dapat mengikuti beberapa saran Ombuds man Kepri berikut ini:
- Segera mengurus perizinan yang belum ada dan juga yang sudah keda-luwarsa.

- Menyesuaikan ukuran dan jenis armada yang digunakan dalam peng-ambilan limbah medis di fasyankes.
   Mematuhi SOP mengenai pengangkutan limbah medis secara keselu-ruhan, mulai dari alat transportasi, SDM, prosedur keselamatan kerja, dan

SDM, prosedur keselamatan kerja, dan jadwal pengangkutan.
Ombudsman RI sebagai Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik akan terus melakukan pengawasan ter-kait berbagai aspek pelayanan yang dilakukan kepada publik. Ombudsman berharap agar pihak-pihak terkait dapat seerar melakanakan saran yang fil. segera melaksanakan saran yang di-sampaikan Ombudsman RI sebagai sarana perbaikan pelayanan.



## Komisi A DPRD Sumatera Utara Harapkan Dukungan Ombudsman

Ombudsman RI menerima kun-Ombudsman RI menerima kun-jungan kerja Komisi A DPRO Provinsi Sumatera Utara di Kantor Ombuds-man RI Pusat, Ji. HR Rasuna Said, Ja-karta, pada Jumat (227). Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka men-jalin koordinasi antar kedua instansi, guna meningkatkan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Utara.

Kunjungan dilakukan secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan dan daring melalui aplikasi kesehatan dan daring melalui ajikisa. Zoom Meeting, Dalam petremuan lang-sung, rombangan Komisi A. DPRD Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh Ketua Komisi Meryl Rouli Br. Saragih, dan Inspektorat Pohan. Kedatangan mere-ka disambut oleh Anggota Ombuds-man RI Prof. Adrianus Melala, Kepala Biro Humas dan TI Ombudsman RI

Wanton Sidauruk, dan Kepala Keasis-tenan Ombudsman RI Yustus Matur-

bongs.
Prof. Adrianus Meliala dalam sam-Prof. Adrianus Melala dalam sam-butannya menyampalkan, bahwa Om-budsman RI merupakan lembaga negara yang tidak bekerja berdasarkan perspektif supremasi hukum, melain-kan fokus pada solusi, mediasi, dan pemberian saran. "Ombudsman pada dasarnya adalah bagian dari negara dan bekerja sama dengan parlemen dalam rangka meneawaki pemerintah. dalam rangka mengawasi pemerintah, khususnya dalam konteks pelayanar

publik." publik."

Menanggapi sambutan Adrianus,
Hendro Susanto mengatakan bahwa
Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara
mengharapkan dukungan dari Ombudsman RI, khususnya Penwakilan Sumatera Utara dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. "DPRD Sumatera Utara akan terus mengawal pelayanan permasalahan masyarakat yang lintas sek-toral, baik itu yang berkaitan dengan wilayah Provinsi Sumatera Utara

wilayah Provinsi Sumatera Utara maupun dengan Pusat." Kami akan berkolaborasi dan ber-mitra strategis dengan Ombudsman RI, khususnya di Perwakilan Sumatera Utara untuk menghadirkan peng-awasan dalam konteks menegakkan pelayanan berkualitas pada masya-rakat dan publik di Sumatera Utara,"

Sementara itu pada pertemuan Sementara itu pada pertemuan daring, hadir Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Abyadi Siregar, para Anggota Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara, Satpol PP Provinsi Sumatera Utara, dan rekan-rekan media dari Provinsi Sumatera Utara, dan rekan-rekan media dari Provinsi Sumatera Utara.



# IPPT dan Siteplan Akhirnya **Terbit Pasca Ombudsman Turun Tangan**

Setelah sempat menggantung tanpa kepastian selama beberapa waktu, akhirnya DPMPTSP Kota Pasuruan menerbitkan permohonan pe-nerbitan Izin Penggunaan Peman-faatan Tanah (IPPT) dan siteplan, yang faatan Tanah (IPPT) dan siteplan, yang diajukan oleh salah satu pengembang perumahan di Kota Pasuruan. Kabar tersebut diterima oleh Pemeriksa Om-budsman RI Jawa Timur Fikri Mustofa dan tim, saat berkunjung langsung ke Kota Pasuruan yang saat ini dipimpin oleh Gus pulak.

Masalah tersendatnya proses pener-Masalah tersendatnya proses pener-bitan IPPT dan siteplan disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai klasifikasi di-perbolehkannya bangunan perumahan pada kawasan yang dimohonkan, se-hingga pihak DPMPTSP mencoba berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait untuk menuntaskan persoalan

Hasil koordinasi akhirnya berbuah Hasii Koordinasi akhirnya berbuan manis dengan diterbitkannya Perwali Nomor 47 Tahun 2020, di mana proses perizinan yang dimaksud dapat disetu-jui dalam bentuk layanan berupa Ren-cana Tapak Perumahan dan siteplan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Pa-

Selain itu, Ombudsman Jawa Timui juga mendapati informasi bahwa IMB juga mendapati informasi bahwa IMB pada objek yang dimohonkan juga turut diterbitkan melalui DPMPTSP Kota Pa-suruan. Setelah melalui rangkaian pe-meriksaan, Ombudsman akan mempe-lajari kembali keterangan yang telah di-peroleh serta mengonfirmasi kepada Pelapor berkaitan dengan keterangan tersebut.

Ke depannya, Ombudsman berhere depairing, Offidustrian berharap tidak ada lagi proses penerbitan izin serupa yang lama penanganannya, sebab terbitnya Perwali Nomor 47 Tahun 2020 sudah cukup untuk mempermudah perizinan di kota Pasuruan.







# **Ombudsman DIY Bantu Pelapor** Atasi Masalah BPJS

"Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan, kerja keras, dan dedikasi ORI DIY yang telah membantu mencarikan jalan terbalik dari masalah ini. Semoga kebaikan ORI DIY dibalas oleh matan, dilancarkan rezeki, selalu diberikan kesehatan dan keselamatan." Demikian kutipan pesan Mitotapa dari seorane Pelapor untuk Whatsapp dari seorang Pelapor untuk Ombudsman RI Perwakilan DIY pada awal tahun 2021 ini. Pesan tersebut merupakan apresiasi dan ungkapan terima kasih atas tindak lanjut dan penyelesaian laporan yang diadukan ke Ombudsman DIY.

Pada pertengahan tahun 2018, karyawan tetap yang telah bekerja kurang lebih selama lima tahun di salah satu universitas swasta terkemuka di Vogokatrar, mengalami kecelakaan tunggal saat berangkat kerja dan men-derita patah tulang bahu. Pelapor kemudian mengakses layanan kesehat-an di salah satu rumah sakit swasta besar di DV untuk menjalani operasi dan pemulihan selama tiga hari, yang dilanjutkan kontrol rutin dengan penja-min pembayaran menggunakan BPJS Kesehatan Non PBI tanpa ada perma-salahan. satu universitas swasta terkemuka di

Namun, alangkah terkejutnya Pelapor ketika pihak rumah sakit memberi por ketika pihak rumah sakit memberi informasi bahwa biaya perawatan tahun 2018 lalu, tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan karena klaim pembayaran RS ditolak oleh BPJS Kesehatan. Info ini sampai ke Pelapor pada bulan Maret 2020. Pihak RS sempat menanyakan tentang kepemilikan BPJS Ketenagaker-iasan dan pelapan pendawah pihaya dikijaan dan pelapor menjawab bahwa dirinya saat ini memang peserta BPJS Ketenagakerjaan, tetapi saat ke-

Ketenagakerjaan, tetapi saat ke-celakaan belum mempunyai kartunya. Merasa ada kejanggalan terkait per-masalahan ini, Pelapor mengadukan permasalahan ini ke Ombudsman DIY, setelah sebelumnya mencari informasi ke BPJS Kesehatan DIY tetapi tidak mendanatkan jawahan yang menuasmendapatkan jawaban yang memuas-kan. Tim Pemeriksa kemudian menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi ke pihak BPIS Kesehatan dan didapat ke pinak BIYS Kesehatan dan didapat penjelasan bahwa penolakan klaim tersebut dikarenakan kecelakaan ter-masuk kecelakaan kerja sebab terjadi saat berangkat kerja. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) huruf Certaturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Mentari Kesunaan Nomor.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2018, tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Keseha tan, tertulis bahwa pada intinya pe tan, tertulis bahwa pada intinya pe-layanan kesebatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau hubungan kerja, dijamin oleh jami-nan Kecelakaan Kerja atau menjadi tanggungan Pemberi Kerja. Menurut PBIS Kecehatan rumah

Menurut BPJS Kesehatan, rumah Menurut BPJS Kesehatan, rumah sakit berperan penting dalam melakukan screening penjaminan pembayaran pasien kecelakaan sehingga tepat sasaran saat melakukan klaim, mengjaat ada banyak lembaga penjamin pasien kecelakaan. Tim Penemiksa selanjutnya melakukan fasilitasi pertemuan antara Pelapor, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Rumah Sakit mengingat keluhan Pelapor yang menatakan bahawa rumah sakit tidak bernatakan hahawa rumah sakit tidak bernatakan bahawa rumah sakit tidak bernatakan hahawa numah sakit tidak bernatakan ha ngatakan bahwa rumah sakit tidak bersedia mengeluarkan tagihan kecuali jika sudah dibayar. Setelah itu baru akan sudah dibayar. Setelah itu baru akan keluar nota dan rincian pembayaran. Padahal Pelapor membutuhkan nota tagihan untuk diserahkan kepada pihak Pemberi Kerja. Dari mediasi didapat informasi dari BDIS Ketenarakeriaan bahwa pihak

dari BPJS Ketenagakerjaan bahwa pihak Pemberi Kerja baru mendaftarkan Pelapor sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan di bulan Juli 2018 atau satu bulan setelah kecelakaan. Adapun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja, BPJS Ketenagaker-jaan hanya bisa menjamin biaya bagi peserta, Jika belum terdaftar sebagai peserta, pada pasai 35 diatur kon-sekuensi bagi Pemberi Kerja selain penyalengras, pangras yang balain penyelenggara negara yang belum

program Jaminan m jaminan kecelakaan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan, rjadi risiko terhadap pekerjanya membayar hak pekerja sesuai ketentuan dalam Peraturan Pe-

disepakati bahwa pihak rumah sakit akan mengirimkan surat tagihan atas nama Pelapor yang dilengkapi dengan rincian biaya pengobatan, yang ditem-buskan kepada pihak Pemberi Kerja buskan kepada pihak Pemberi Kerja dan Ombudarnan DIY. Setelah meneri-ma rincian biaya dari rumah sakit, pihak Pemberi Kerja kemudian memberikan surat tanggapan atas surat permohon-an bantuan untuk membayar tagihan biaya operasi dan perawatan rumah sakit yang dikirimkan Pelapor. Dalam surat itu, nihak Pemberi Kerja.

Dalam surat itu, pihak Pemberi Kerja menyatakan bahwa Pelapor menanggung sendiri tagihan biaya ope-rasi, sebab peristiwa kecelakaan terjadi rasi, sebab peristiwa kecelakaan terjadi pada tahun 2018 lalu permohonan bantuan diajukan pada tahun 2020. Namun, pihak Pemberi Kerja tetap akan memberikan bantuan sebesar 50% dari total tagihan rumah sakit atau sejumlah Rp6.133.500. Dari jawaban Pemberi Kerja, terlihat jelas bahwa Pemberi Kerja tidak merasa mempunyai tanggungjawab membayarkan hak pekerja jika mengalami risiko kerja.

jika mengalami risiko kerja.

Ombudsman RI DIY kemudian menyarankan Pelapor untuk melakukan pengaduan ke Dinas Ketenagakerjaan terkait hak pekarja jika Pelapor kerkait hak pekarja jika Pelapor kerja. Akan tetapi setelah dipertim-bangkan secara matang, Pelapor memususkan tidak melanjutkan permasalahan ini dian mengerima hanturan dari akan pelapor memuskan tidak melanjutkan permasalahan ini dian mengerima hanturan dari dari permasan kerja dari salahan ini dan menerima bantuan dar Pemberi Keria untuk membayarkan tagihan tersebut ke Rumah Sakit. Pe taginan tersebut ke kuman Sakit. Pe-lapor sangat berterima kasih atas ban-tuan Ombudsman RI DIY karena bisa membantu Pelapor untuk menyele-saikan permasalahan ini.



## Warga Desa Bonda Sampaikan Apresiasi; "Ombudsman Konsisten dan Berani Investigasi!"

Seorang warga Desa Bonda, Keca-matan Papalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, mengirimkan surat ucapan terima kasih ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat, karena merasa puas dengan tindak lanjut laporan yang ia sam paikan ke Ombudsman beberapa

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ombuds-man Republik Indonesia perwakilan Su-lawesi Barat yang telah menyelesaikan laporan dugaan maladministrasi tidak memberikan pelayanan, yang sempat saya laporkan mengenai jembatan penghubung antara Dusun Paniki dan Dusun Tambung," tulis pelapor berini-sial HSD dalam surat yang dikirim ke Ombudsman RI Perwakilan Sulbar.

Secara khusus HSD juga menyam-paikan apresiasi kepada Asisten Om-budsman Sulbar yang menangani aduan tersebut. "Teruntuk Asisten Om-budsman RI yang terjun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan tugas-nya, saya ucapkan terima kasih karena begitu banyak kendala yang dihadapi tetapi masih bisa konsisten dan beran tetapi masih bisa konsisten dan berani menyelesaikan rugas investigasniya sehingga pihak terlapor sadar akan rugas 
dan tanggung jawabnya untuk kemudian menyelesaikan keluhan masyarakat, 'ungkap HSD.
Menanggapi surat tersebut, Kepala
Perwakilan Ombudsman RI Sulbar
Lukman Umar menyampaikan harapannya agar tim Ombudsman semakin 
arapif stalam menjadaklantuk keluban 
arapif stalam menjadaklantuk keluban

agresif dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat. "Pertama saya mau ka-takan, berani melapor ke Ombudsman itu sudah luar biasa. Apalagi berkenan

harus tetap kita respon secara maksi mal. "Lebih jauh Lukman juga menyam-paikan, salah satu PR Ombudsman sampai hari ini yang harus diselesaikan yaitu mensosialisasikan keberadaan , lembaga ini kepada masyarakat. Khu-susnya di Sulawesi Barat ini masih iemoaga ini kepada masyarakat. Knu-susnya di Sulawesi Barat ini masih banyak daerah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi sehingga ter-batas mendapat informasi termasuk keberadaan lembaga Ombudsman ini. 'Harus' diakui bahwa lembaga ini belum dikenal secara baik oleh masyarakat, baik itu nama dan kewenangannya, Sampai hari ini, tim Ombuds man masih terus memperkenalkan institusi ini sehingga posisinya diketahui secara jelas oleh ma rakat," tutup Lukman.



#### Ombudsman RI dan Kompolnas Jalin Kerja Sama Pengawasan Fungsional

Ombudsman RI yang diwakili oleh Kepala Biro Hukum Kerja Sama dan Organisasi, Dwi Ciptaningsih, meng-hadiri penandatanganan Naskah Nota Kesepahaman dengan Komisi Kepoli sian Nasional (Kompolnas) pada Rabu (1/2), bertempat di Hotel Aryaduta, Ja (1/2), bertempat di Hotel Aryaduta, Ja-karta Pusat. Nota kesepahaman ini merupakan pembaruan dari naskah sebelumnya, yang habis masa ber-lakunya pada tahun 2019. Pembaha-ruan MoU ini juga dihadiri oleh KPK, KKRI, Komnas HAM, Komisi Yudisial RI

Ruang lingkup nota kesepahaman

informasi, diseminasi dan publikasi, peningkatan kapasitas dan peman-faatan sumber daya manusia, pengembangan dan pemanfaatan sistem teknologi informasi dan komunikasi pencegahan maladministrasi, percepat-

pencegahan maladministrasi, percepat-an penyelesiani laporan atau peng-aduan masyarakat, dan kegiatan lain-nya yang disepakati para pihak. Dali Ciptaningsih menyampakan bahwa Nota Kesepahaman bersama Komsi Kepolisan Nasional sudah dijalin sejak tahun 2014 dan pembahasannya cukup cepat. "Wol Ini sudah ada dar tahun 2014. Sebagaiman ketua KPK ratil kami liusa membahasanya kensa KP taril kami liusa membahasanya kensa tadi, kami juga membahasnya dengan cepat karena ruang lingkupnya sudah

satu pemahaman." Ketua Komisi Kepolisan Nasional Mohammad Mahfud MD, mengatakan bahwa Nota Kesepahaman bertujuan untuk menindaklanjuti dan meningkat kan kerjasama dalam pengawasan fungsional kinerja Polri dan pelayanan fungsional kinerja Polri dan pelayanan publik. "Kesepahaman antara Kompol-nas dengan Lembaga/Komisi bermak-sud melaksanakan tujuan-tujuan negara yang dibebankan kepada kita. Lembaga/komisi negara yang dimak-sud bertujuan sama dengan Kompol-nas sehingga dirasa perlu dilakukan legis ama daha beraneni dahan beraneni dahan beraneni kerja sama dan bersinergi dalam pengawasan terkait tugas dan fungsi-fungsi."





# Ombudsman RI Luncurkan Laporan Tahunan 2020

Ombudsman RI melakukan audiensi langsung dengan Presiden Joko Widdod terkai penyampialan Laporan Tahunan 2020 Ombudsman RI pada Senin (1/2), bertempat di Gedung Istana Kepresidenan RI, Jakarta. Perteruan ini sekaligus untuk melaporkan terkait berakhirnya masa bakti pimpiana Ombudsman RI periode 2016-2021 pada pertengahan Februari 2021.

Presiden Joko Widodo menerima secara langsung seluruh pimpinan Ombudsman RI periode 2016-2021 yakni Lely Pelitasari Soebekti, Adrianus E. Meliala, Ahmad Alamsyah Saragih, Alvin Lie, Dadan S. Suharmawidjaja, dan Ninik Rahayu. Turut hadir Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Suganda Pandapotan

Omunana...

Dari hasil audiensi ini, Presiden Joko Widodo berkenan untuk hadir memberikan sambutan secara daring dalam kegiatan Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI 2020 yang akan dilaksanakan pada 8 Februari 2021.

#### Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI 2020

Ombudsman RI 2020
Ombudsman RI melakukan Peluncuran Laporan Tahunan 2020 bertajuk,
Mengawal Pelayanan Publik di Masa Pandemi Covid-19, pada Senin (8/2) bertempat di Gedung Ombudsman RI Pusat, Jakarta, Acra ini distarkan secara daring dan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Ánggota Ombudsman RI periode 2016-2021 Alamsyah Saragih memaparkan rangkuman dari Laporan Tahunan Ombudsman RI 2020. Sepanjang tahun 2020, Ombudsman RI telah menerima laporan masyarakat terkait dengan peryelenggaraan pelayanan publik sebanyak 7.204 laporan. Seluruh laporan tersebut dibagi ke dalam beberapa kategori, syahi Laporan Reguler (6.552), Respon Cepat (559), dan Investigasi Alas Prakarsa Sendiri (123).

"Jumlah konsultasi non-laporan dari masyarakat kepada Ombudsman Ri meningkat hinga 99.2% jika dibanding-kan tahun sebelumnya. Hali ini memperihatkan bahwa masyarakat mulai memiliki kesadaran untuk lebih berani menyampaikan permasabahan pelayanan publik," papar Alamsyah.
Dari aspek laporan masyarakat bertandan disangan pentasabahan pelayanan publik, "papar Alamsyah.

Dari aspek laporan masyarakat berdasarkan dugan maladmistrast, terdapat tiga kategori pengaduan terbanyak yakni laporan atas penundaan berlarut sebesar 31,57%, penriymapngan prosedur sebanyak 24,77%, dan tidak memberikan layanan sebanyak 24,39%. Sementara berdasarkan sebaran pelapor, jumlah laporan terbanyak ada di Kantor Pusat (1.641 laporan), Sumatera Utara (319 laporan), Jawa Timur (307 laporan), Sulawesi Utara (237 laporan), dan Kalimantan Selatan (165 la-

Kemudian dari sisi instansi terlapor, pemerintah daerah menjadi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat yakni sebesar 39,59%. Disusu oleh Kepolisan (11,134%), Badisu pertanahan Nasional (10,01%), Kementerian (9,44%), dan BUMN/BUMD (8,27%), Dari sisi sektor bidang laporan masyarakat, Alamsyah menyebutkan sektor Sosial Pendidikan, dan Kebudayan, dan besar 11%, sektor Ekonomi dan Lingkungan 40%, lalu sektor Hukum, Politik, Keamanan, dan Pertahanan 19%.

Alamsyah turut melaporkan realisasi anggaran Ombudsman RI pada tahun 2020, yang menyerap sebesar 98,53% atau Rp135.813.121.907 dari pagu DIPA sebanyak Rp137.839.359.000.

#### Presiden Apresiasi Laporan Tahunan Ombudsman RI 2020

Usal pemaparan rangkuman dari Laporan Tahunan Ombudsman RI 2020, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya kepada Ombudsman RI yang telah mengawal dan melakukan pengawasan, terhadap penyelenggarakan oleh penyelenggara negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Apa yang telah dilakukan budsman selama in, sudah membantu meningkatkan kualitas pelayanan

budsman selama ini, sudah membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik di negara kita." Presiden Joko Widodo Juga menyampaikan, bahwa catatan Ombudsman Ri sangat penting untuk mendorong peningkatan standar kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang. "Saya yakin, Ombudsman Ri juga telah menemukan berbagai kekurangan yang perbu ikita perbaika. Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudikan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih dakif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi. Para penyelenggara pelayanan publik gaharus terus meningkatkan upaya perbaikan."

Dalkari.
Pada kesempatan yang sama, Wakil
Ketua Ombudsman Ri penode 20162021 Lely Pelitasan Soebeky menambahkan, dalam konteks peryelesaian laporan, jumlah la- poran masyarakat ke Ombudsman Ri setiap tahunnya realist stabil. Namun, jumlah Rekomendasi Ombudsman menurun tajam: "Hal ini dikarenakan laporan dapat diselesaikan sebelum tahap Rekomendasi, yakni melalui skema tindakan korektif berdasarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP)," jelas Lely.

Untuk itu, Lely memberikan apresiasi kepada para penyelenggara layanan publik yang telah memahami dan menjalankan tindakan korekif ini. Selain itu, Ormbudsman melihat pada ilima tahun terakhir, masyarakat mulai banyak menggunakan saluran penganuh kara perkembangan yang posifi tentang kesadaran dan partispasi masyarakat dalam merespon pelayanan publik. Karena itu Ormbudsman juga melakukan penyesualan, antara lain dengan membuka layanan konsultasi non-laporan dan pengembangan jaringan

membuka layanan konsulusia non-laporan dan pengembangan jaringan pengawas pelayanan publik." Sementara dari perspekif lembaga negara pengawas eksternal, Anggota Ilia Badan Pemerikas keuangan Dr. Abanul Oosasi, CSFA, CFrA berangapangar yang berperan penting dalam mengawasi peryelenggaraan pelayanan publik. "Dalam hal pengelolaan keuangawasi peryelenggaraan pelayanan publik." Dalam hal pengelolaan keuangawasi peryelenggaraan pelayanan publik. "Dalam hal pengelolaan keuangperbalikan dengan menjalankan rekomendasi BPK. Sehingga berturut-turut selama empat tahun dari separangan pengecualan dari pengelolah dari pengelolah keuangpini wajar tanpa pengecualan dari separangan dengan BPK. utruk meningkatkan kapasistas SDM Ormbudsman Ridaham hal pengelolaan dan

budsman Ri dalam hal pengelolaan dan peranggungswaban keuangan negara. Ketua komisi II DPR RI Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.S.I. M.T. kut memberikan dukungan penuh terhadap program kerja dari Ombudsman RI. "Kami bisa meniali bahwa kinerja yang ditunjulikkan oleh Ombudsman sudah cukup bali. Ini merupakan bagian pering dari sematin balknya pelajanan publik terhadap masyarakat, serta peningkatan kinerja pada lembaga-lem-bagay ang selema ini didawasi oleh Om-bagay ang selema selema

publik kerhadap masyarakat, serta peningkatan kinerja pada lembaga-lembaga yang selama ini diawasi oleh Ombudsman RL' juarnya.

Ahmad Doli menyadari, saat ini permasihan pelayanan publik masih menyisiakan pekerjaan rumah bagi pengawas maupun penyelenggara layanan publik. "Oleh karena itu, kita berharap bahwa pimpinan Ombudsman RI 2021-2026 dapat terus meningkatkan kinerja pengawasannya dan sekaligsurakat terhadap Ombudsman RI untuk bisa mendrong kepercayaan masyarakat terhadap Ombudsman RI untuk bisa mendrong kepercayaan masyarakat terhadap Ombudsman RI untuk bisa mendrong kepercayaan masyarakat terhadap Ombudsman RI untuk bisa menyelesaikan laporan masyarakat."



# Mokhammad Najih: Perkuat Ombudsman RI dengan Optimisme

Presiden Joko Widodo telah menyaksikan pembacana likrar sumpah pelantikan dari sembilan Pimpinan baru Ombudsman RI untuk masa jabatan 2021-2026. Acara pelantikan ni dilaksanakan secara langsung pada Senin (22/2) di Istana Negara Jakarta, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Satu dari sembilan pimpinan baru yang dilantik saat itu adalah Dr. Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph.D, Ketua sekaligus Anggota Tombudsman RI periode terbaru.

Pria kelahiran Lamongan tahun 1955 ini, awalnya tak pernah berharapa lebih agar terpilih menjadi ketua Ombudsman Ri yang baru. Najih juga mengakui, saat mendaltar menjadi anggota Ombudsman Ri, dirinya belumbanyak mengetahui seluk-beluk birahayak bermodalkan dikuknapa harmodalkan dukungan dara teman-teman saya di jakarta untuk mendaftar ke Ombudsman," ungkapnya.

Namun keinginan untuk mengambil peranan yang lebih besar dan luas dalam kehdupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan salah satu motivasi terbears hajaban sulah satu motivasi terbears hajaban untuk mengikuti seleksi angota Ombudsman Ri, berido 2012-1026. 5saya berharap, dengan menjadi ketua Ombudsman Ri, bisa menjangkau masyarakat skala nasional untuk menyebarkan manfaat dari pengetahuan dan kelimuan yang saya miliki, untuk meningkatkan peran dan fungsi Ombudsman Rit."

budsman RI:
Sebelum menjabat sebagai Ketua
Ombudsman RI 2021-2026, Najih
adalah seorang dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Malang, la sudah
berpengalaman sebagai tenaga pengajar di fakultas hukum selama 35 tahun.
Sebagai seorang akademisi handal,
Najih sudah menerbitkan sejamilah
buku dan jurnal limiah yang berkaitan
dengan bidang hukum.

buku dan jurnal limiah yang berkaitan dengan bidang pludum.
Bergabung di organisasi kelman Bagaan negara seperti Ombudsenan RI, tentu memberikan pengalaman baru bagi Najih. Menurutnya, budaya organisasi kelembagaan negara terasa unik karena berbeda dengan yang ia jalani kampus. "Saat menjadi dosen, yang saya kerjakan biasanya mengajan, yang kerjakan biasanya mengajan, mengejakan tugas-tugas kampus, satu melakukan penelitian. Semua banyak dilakukan sendiri. Tapi di sini, setap orang purup peran masing-masing, sehingga beban pekerjaan pun bisa dibagi."

Setelah resmi bergabung ke Ombudsman RI, Najih wajib menerima segala tantangan di hadapannya, termasuk mempelajari segala hal tentang Ombudsman Ri secara mendetail. Najih merasa sangat tertolong dengan kegidat an orientasi yang didadkan pimpinan Ombudsman Ri sebelumnya, karan dijalaninya. "Dengan memahami Ombudsman Ri lebih jauh, akan mudah bagi saya untuk mengambi keputusan atau membuat bebijakan yang membuat Ombudsman Ri bata terus bergerak di jalur yang diharapkan," tutur Najih. Ditambah lagi, posisi Ombudsman Ri saat ni masih belum dikenal luas oleh asayarakta Menajukan Ombudsman Ri saat ni masih belum dikenal luas oleh asayarakta Menajukan Ombudsman Ri gar bisa diketahui deh seluruh lanisan massaraktar menajuka dalah sahi

Ditambah lagi, posisi Ombudsman Ri saat ini masah belum dikenal luas oleh masyarakat. Memajukan Ombudsman Jagar bisa dilestahu oleh seluruh lan Jagar bisa dilestahu oleh seluruh lan jagar bisa dilestahu oleh seluruh oleh Najih. Ia sendiri berangspan, Ombudsman RI tak perlu pesimis dengan situsai dan kondist tersebut. Najih yakin, ada banyak cara untuk mengoptimalar fungsi keriga dari masing-masing komponen organisasi demi pelayanan publik yang lebih prima. "Pastinya kita akan terus menerus melakutan evaluasi dan monitoring untuk melihat kinerja lembaga mana yang masih belum maksimali" papar Najih. Ia juga mengatakunan pendekatan-pendekatan efisiensi serta memperkuta basis kerja sama dengan pihak-pihak kiin.
Di bawah kepemimpinan Najih yang masasuk di budan ketiga. Ombudsman Ri

nerja lembaga tentu akan ixux kerpengaruh.

Wacana lainnya yang akan dikembangkan oleh Najih adialah penggunaan apilkasi SIMPEL sebagai instrumen kerja, sehingga ke depannya Ombudsanan Ri bisa menjadi lembaga negara yang paperless. SIMPEL merupakan sistem informasi penyelesalan laporan, yang telah dikembangkan sejak generasi 1.0, 2.0, 3.0 hingga sekarang akan dikembangkan SIMPEL generasi AIMPEL generasi AIMPEL

yang telah dikembangkan sejak generasi 1,0. 2,0. 3,0 hingga sekarang akan dikembangkan SIMPEL generasi 4,0. "Dengan menggunakan SIMPEL, semua dokumen bisa dialihkan menjadi soft file. Ini juga merupakan salah satu upaya digitalisasi untuk pelayanan publik, karena nantinya masyarakat juga bisa menggunakan SIMPEL sebagai sarana pengaduan digital. Jadi tidak perlu datang secara fisik ke Ombudsharian RI," Jelas Najih. Pembaharuan SIMPEL tentunya juga berkaitan dengan kondis pandemi Covid-19, yang secara tidak langsung memaksa Ombudsham RI untuk menggagas polapojab daru dalam penyelesaian laporan masya-

rakat.
Tak hanya memperkuat kelembagaan secara digital, Najih juga ingin meningkatkan sarana dan prasarana di Ombudsman Ri serta terus mengembangkan kompetensi para insan Ombudsman. Kedua hal ini saling berkesinambungan dalam mewujud-kan pelayanan publik yang lebih baik lagi. Memurut Najih, penyelesaian lapor-and ari masyarata bisa terhambat jika tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, juga Supyang kurang handal atau tidak kompe-

Menjaga kekompakan dengan delapan anggota Ormbudsman Ri lainnya, turut menjadi tanggung jawab Najih dalam memperhatu kelembagaa di sisi sumber daya manusia. Bagi Najih, menggunakan kemampuan komunikasi merupakan kunicu tatama untuk merekatkan solidaritas antar anggota. Oleh kerana itu, Najih akan memanfaatkan interaksi harian dengan para anggota. Oleh dalam dengan para anggota. Oleh untuk memanahan karakter dan prinsip-prinsip mereka. Dengan begitu, diririya dapat mengetahu inal-hal apas jayang diperlukan dalam mengelola kelembagaan, dan bagaimana memecahkan persoalan-persoalan yang dimiliki oleh Ombudsman Ri.

Lima tahun masa jabatan, mungkin bukan waktu yang land untuk mewujudkan seluruh vida misid Ombudsman Ri. Namun Najih tetap optimisi adan delapan anggota Ombudsman Ri. Namun Najih tetap optimisi an delapan anggota Ombudsman Ri dengan sebalik-bakinya. Semua upaya akan dikerahkan untuk menjadikan pelayanan publik yang lebih baki lagi bagi marahkan untuk menjadikan pelayanan publik yang lebih baki lagi bagi mayarakat. "Ombudsman adalah lembaga independen, yang bisa menjalankan tugas dan wewerangnya tanpa tiakut nugas dan wewerangnya tanpa tiakut sekusaan akan berupaya untuk menjadi lembaga peragray ang kust, eksis secara tugas dan fungsinya di mata masyarakat, serta manpu menyelesaikan langwidan terpat waktu. Dengan begitu akan terwujula good and clean governance" tutup Najih.







ombudsman.go.id

LENSA









Pengesahan Calon Anggota Ombudsman RI Masa Jabatan Tahun 2021-2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020 – 2021 pada Rabu (10/2/2021) di Gedung Nusantara II DPR RI.









Kegiatan donor darah dalam rangkaian HUT ke-21 Ombudsman RI pada Selasa (9/3/2021) di Kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan, acara tersebut dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan.







Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menerima Kartu Vaksinasi Covid-19 dari Pl. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakti (P2P) Kementerian Kesehatan RI Maxi Rein Rondonuwu setelah mendapat vaksinasi di Kantor Ombudsman, Senin (15/3/2021).







Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, S-H, M.Hum., Ph.D. didamping Wadii Ketua Ombudsman RI, Ir. Bobby Hamzar Rafinus, Mik. dan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI, Dr. Suganda Pandapotan Pasaribu, AP, M.S.; M.S.; menyerahkan potongan tumpeng kepada perwakilan Pewarta dalam perayaan HUT Ombudsman RI di acara Ngopi Bareng Ombudsman RI pada Rabu (10/3/2021) di Kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan.



